

**BEBERAPA CATATAN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN
YANG DITIMBULKAN PTP GULA TAKALAR MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1982**



PSI
No. 21249-00001
05-4-86
Fak. Hukum
L. Exp. Cas
W. H. H.
58 03 28
No. Alas

**Skripsi yang diajukan untuk memenuhi
sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Tatanegara pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

N a m a : ILHAM NOER PUTRI

Nomor Mahasiswa : 7902095

1985

- Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan dan minta - lah pertolongan dengan kesabaran dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Albaqarah, 153) "-

"- Kupersembahkan kepada yang tercinta; Almarhum Ayahanda Muhammad Noer dan Ibunda A.Maraddiah Sempe, saudara - saudaraku dan seluruh keluarga serta segenap handai tolan yang tersayang. Berkat jerih payah dan doamu seba - gian kecil cita-citaku dapat terwu - jud, semoga ilmu yang pernah kudapat kan di Almamaterku Universitas Hasa - nuddin, dapat kupersembahkan pada - Agama Bangsa dan Negara.
Insya Allah.

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

N a m a : Ilham Noer Putri


No. Pokok : 7902095

J u d u l : BEBERAPA CATATAN TENTANG PENCEMA
RAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN
PTP GULA TAKALAR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang,

K o n s u l t a n,



A. MAPPIARE SALENG, SH

NIP: 130520420.-

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa Skripsi ini dari:

N a m a . : Ilham Noer Putri
No. Pokok : 7902095
J u d u l : BEBERAPA CATATAN TENTANG PENCEMARA
N LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN
PTP GULA TAKALAR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982

Telah diterima oleh Dekan Fakultas Hukum untuk diajukan
dalam ujian Sarjana.

Ujung Pandang, 23 Juli 1985

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVER
SITAS HASANUDDIN



SAMIN RAJIK NUR, SH.)

13052042.-

PENGESAHAN



Diterangkan bahwa Skripsi dari:


N a m a : Ilham Noer Putri
No. Pokok : 7902095
J u d u l : BEBERAPA CATATAN TENTANG PENCEM-
RAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN
PTP GULA TAKALAR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
dengan susunan Personalia sebagai berikut:

K e t u a : Drs. Makmun Rauf
Sekretaris : Mustafa Bola SH.
Penguji : 1. Kadir Sanusi SH.
2. A. Wardiah SH.
3. Bohari SH.
4. Jafar Saidi SH.
5. A. Mappiare Saleng SH.
6.
7.


Ujung Pandang, 7 Agustus 1985
PANITIA UJIAN SARJANA

K e t u a


Drs. Makmun Rauf

NIP:

S e k r e t a r i s


Mustafa Bola SH

NIP:

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَا
وَالرَّسَالِیْنَ ، سِیْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ .

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah swt, karena berkat taufiq dan hidayahnya yang dilandasi ketekunan - serta partisipasi dari berbagai pihak sehingga penulisan - skripsi ini dapat diselesaikan yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam rangka penyelesaian studi dalam bidang Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menjumpai kesulitan, terutama dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan untuk bahan penulisan skripsi ini, terutama dalam hal keterbatasan biaya.

Penulis menyadari bahwa materi yang disajikan dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kemampuan penulis dalam bidang lingkungan hidup, masih terbatas.

Dalam hubungan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Samin Rajik Nur,SH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan petunjuk -

petunjuk bagi penulis selama mengikuti kuliah.

2. Bapak A.Mappiare Saleng,SH. Selaku konsultan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen/Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengasuh penulis selama mengikuti kuliah.
4. Para staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis.
5. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar.
6. Bapak Soleh MS, selaku manager PTP XXIV (persero) P.G. Takalar bersama stafnya.
7. Buat rekan-rekan dan semua pihak yang membantu penulis.

Dan terakhir penulis secara khusus menyampaikan cinta dan kasih sayang yang sedalam-dalamnya dengan penuh lirikan air mata kepada Ayahanda (Almarhum Muhammad Noer) yang semasa hidupnya serta Ibunda tercinta A. Maraddiah yang telah banyak memberikan dorongan serta pengertian sepenuhnya untuk dapat terlaksananya dengan baik program perkuliahan penulis, sejak awal sampai saat ini. Serta tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara-saudara, Ipar, Pamanda A. Muis Sempe dan Ir.A. Halim Palloge yang banyak memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Semoga Allah swt, membalas amal baktinya dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, sedangkan teguran sapa yang sifatnya memperbaiki atas kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati menerimanya.

Ujung Pandang, 12 Mei 1985

P e n u l i s,

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.	1
	B. Penjelasan dan Pembatasan masalah.	6
	C. Anggapan Dasar dan Hypotesa.	8
	D. Tujuan Penulisan Skripsi Ini.	8
	E. Alasan Memilih Judul.	99
	F. Metoda dan Tehnik Penulisan.	10
	G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.	11
	H. Pengertian.	12
BAB II	SELAYANG PANDANG PTP GULA TAKALAR	
	A. Sekilas tentang PTP Gula Takalar	21
	B. Dasar Hukum Pembentukannya.	26
BAB III	SEKILAS TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA UMUMNYA.	28
BAB IV	FAKTOR YANG MENYEBABKAN DAN PENGARUH LIMBAH AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN PTP GULA TAKALAR	
	A. Faktor Yang Menyebabkan.	52
	B. Pengaruh Limbah Akibat Pencemaran Lingkungan yang Ditimbulkan.	57
BAB V	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN PTP GULA TAKALAR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982.	66
BAB VI	CARA-CARA PENANGGULANGANNYA.	79
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	A. Kesimpulan.	81
	B. Saran-Saran.	83
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.	86
	DAFTAR RALAT.	89
	LAMPIRAN FOTO.	90
	DAFTAR TABEL	92
	Lampiran	

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, tidak dapat dipisahkan, karena kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia.

Perjuangan tidaklah mudah, sebab perjuangan memerlukan keberanian dan pengorbanan untuk dapat mewujudkan suatu hasil yang dikehendaki. Demikian usaha pembangunan yang sementara dilaksanakan juga memerlukan dan atau menuntut banyak pengorbanan dan keberanian dari berbagai pihak yang pada akhirnya diharapkan mencapai hasil yang diinginkan bersama.

Sementara kita memasuki REPELITA IV, yang mana pembangunan semakin dipercepat akselerasinya agar dapat tinggal-landas menuju masyarakat adil makmur. Usaha tinggal landas tersebut justru akan memperbesar resiko tekanan terhadap sumber daya alam yang tidak dibarengi dengan melestarikan lingkungan.

Meskipun sebagian orang mengatakan konsekwensi logis dari adanya pembangunan, tidak berarti kita harus meninggalkan dampak negatif yang timbul akibat pembangunan itu. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya Alam secara bijaksana

proses pembangunan yang berkesinambungan, dan setiap kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia hanyalah selogan usaha belaka apabila tidak dibarengi dengan usaha nyata dalam berbagai kualitas lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, tepatlah ketentuan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1978-1983 seperti apa yang dikatakan oleh Koesnadi - Harjo Soemantri bahwa:

"Dalam GBHN 1978-1983 terdapat ketentuan sebagai berikut:

Delam arah pembangunan jangka panjang dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang." ¹

Memperhatikan penegasan diatas, terlihat bukti nyata besarnya perhatian pemerintah yang ditujukan kepada pembangunan disegala bidang dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Mampaknya perhatian dan harapan yang dikehendaki disini adalah usaha pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa Indonesia pada tahap pembangunan menghadapi masalah lingkungan hidup yang serius.

¹. Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan. (Jogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1983), h. 3.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tepatlah apa -
yang dikemukakan M.L.Tobing SH, bahwa:

"Sebagai negara yang berkembang dengan jutaan penduduk menekan berat sumber-sumber alam dan tingkat kemiskinan yang masih besar, maka Indonesia hadapi masalah-masalah lingkungan hidup yang serius seperti:

1. Luas dan mutu hutan banyak menurun.
2. Areal tanah yang tidak produktif bertambah tiap tahun
3. Erosi semakin meningkat akibat semakin gundulnya - bukit dan gunung
4. Sungai semakin dangkal akibat pelumpuran sehingga - cepat membanjir
5. Air di permukaan dan di dalam tanah kian mengurang dan semakin kotor
6. Laut semakin comar dan karang serta ikan kian menipis
7. Jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan cenderung berkurang
8. Lingkungan pemukiman kian padat dan tak sehat".²

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas suatu pertanda bahwa keseimbangan lingkungan hidup di tanah air kita sudah terganggu. Maka tepatlah kalau garis-garis Besar Haluan Negara dan PELITA III memuat komitmen untuk menanggulangnya dengan sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan yaitu:

1. Penyelamatan hutan, tanah dan air
2. Pengendalian pencemaran sektoral terhadap lingkungan
3. Pengembangan lingkungan pemukiman yang lebih baik
4. Pengembangan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat.

²M.L.Tobing SH, Ikhtisar Hukum Lingkungan Hidup. (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 15.

Menurut penulis, lingkungan hidup Indonesia yang di karuniakan Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan rakyat - Indonesia, merupakan suatu rahmat yang wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar tetap menjadi sumber - dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tepatlah kalau Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan suatu ke satuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup, maupun pribadi dalam lingkungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mampu dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah antara manusia dengan masyarakat lingkungan hidup.

Kalau kita melihat permasalahan tersebut diatas, terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dipelihara serta sedapat mungkin dikembangkan agar manusia tetap dalam lingkungan yang serasi.

Selanjutnya Undang-undang Dasar sebagai landasan - konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran - tersebut sedapat mungkin dibina dengan baik oleh generasi-

sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dan apabila kita kembali melihat pada GBHN dimana ditetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran-lahiriah atau kepuasan batiniah saja, akan tetapi karena itu harus seimbang antara keserasian dan keselarasan lingkungan hidup .

Bilamana persoalan tentang lingkungan hidup dikaji - dalam kaitannya dalam pelaksanaan pembangunan, seringkali - orang menghadapi keduanya dalam hubungan yang kontraversi al. Hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan pembangunan akan dapat memberikan suatu malapetaka bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup manusia. Sekalipun pernyataan demikian tidak sepenuhnya betul, akan tetapi bilamana tidak diberikan perhatian secara serius kemungkinan yang tidak diinginkan pasti akan terjadi.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 11 Tahun 1974 yang merupakan Undang-undang yang berwawasan lingkungan - (Environment Oriented Law) yang walaupun masih terbatas - pada soal pengairan, dengan demikian sudah dapat dilihat - bahwa masalah lingkungan telah mendapat perhatian. Kita dapat melihat lagi pada Tahun 1978, masalah lingkungan hidup semakin mendapat perhatian dengan dibentuknya Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Kemudian untuk penyempurnaan ~~dan~~ agar mempunyai peraturan yang menjadi landasan Hukum dalam melestarikan lingkungan pada tahun 1982, diterbitkan suatu undang-undang yang secara mendasar, mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup yaitu undang-undang No 4 tahun 1982.

Pada dasarnya dengan diterbitkannya mengenai ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu peningkatan dalam penyempurnaan pembangunan yang sedang dilakukannya dewasa ini. Dan telah disadari bahwa kerusakan dalam lingkungan bukan menjadi tujuan pembangunan. Usaha-usaha penanggulangan seperti penelitian-penelitian, pembentukan undang-undang mencegah terjadinya pencemaran lingkungan semuanya merupakan manifestasi ingin hidup dalam suatu kualitas lingkungan yang baik. Namun dalam kenyataan produksi sampingan dari pembangunan telah menimbulkan masalah lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PTP Gula Takalar sebagai salah satu bukti pembangunan di Sulawesi Selatan yang mengolah sumber alam, tidak terlepas dari pencemaran lingkungan, dan memerlukan pengelolaan yang lebih sempurna demi untuk kesejahteraan bangsa.

B. PENJELASAN DAN PEMBatasan JUDUL

Agar skripsi ini dapat dipahami, dengan baik, maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan secara jelas -

pokok pembahasan materi judul yang membahas tentang: Beberapa Catatan Tentang Pencemaran Lingkungan Yang Di Timbulkan PTP Gula Takalar Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1982.

Beberapa Catatan Tentang Pencemaran Lingkungan yang dimaksudkan diatas yaitu keberadaan dan kegiatan PTP Gula-Takalar ditinjau dari Undang-Undang No 4 Tahun 1982. Dengan demikian semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka harapan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dan bebas dari pencemaran, dimaksudkan pula agar kegiatan pembangunan dilain pihak tidak merugikan masyarakat disekitarnya. Oleh sebab itu judul skripsi ini menitik beratkan pada "Beberapa Catatan Tentang Pencemaran Lingkungan Yang Di Timbulkan PTP Gula Takalar Menurut undang-Undang No 4 Tahun 1982.

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini, hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dibatasi dengan berorientasi dalam batas-batas wilayah daerah sekitar: proyek Gula Takalar.
2. Fokus pembahasan dibatasi pada pencemaran lingkungan yang ditimbulkan proyek Gula Takalar yang di tinjau dari undang-undang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 1982.

C. ANGGAPAN DASAR DAN HYPOTESA

Dalam penyajian skripsi ini, penulis beranggapan - dan mengemukakan suatu hypotesa bahwa:

1. Jika kegiatan pembangunan dilakukan dengan tidak mengabaikan pencemaran lingkungan maka akan dapat memberikan dampak yang negatif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
2. Jika masalah pencemaran lingkungan dapat diatasi maka proses pembangunan akan berjalan dengan lancar.
3. Bilamana pencemaran lingkungan diabaikan dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, maka akan dapat mengurangi nilai pembangunan yang dapat mengakibatkan resahnya masyarakat yang terkena pencemaran.
4. Terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih yang bebas dari pencemaran, tergantung dari tekad kemauan serta partisipasi masyarakat beserta pemerintah dan pihak pengelola proyek.

Keempat anggapan dasar dan hypotesa diatas, dilakukan melalui penelitian secara seksama dan dianalisa oleh penulis untuk membuktikan anggapan dasar dan hypotesa tersebut bukanlah satu-satunya tujuan penulisan skripsi ini.

D. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI INI

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan bahwa di dalam pembangunan lingkungan hidup

mendapat prioritas utama sehingga dapat mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan, sehingga menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan industri-pertambangan, pertanian dan kegiatan sektoral lainnya perlu dilaksanakan melalui cara yang sekaligus mengindahkan mutu lingkungan.

2. Memberikan informasi kepada khalayak tentang potensi dan permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PTP Gula Takalar.
3. Memenuhi kewajiban dan persyaratan sebagai Mahasiswa tingkat terakhir, guna penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

E. ALASAN MEMILIH JUDUL

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul "Beberapa Catatan Tentang Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan PTP Gula Takalar", adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan dan perubahan itu dapat mengarah pada segi positif, karena itu pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas utama dalam pembangunan.
2. Bahwa PTP Gula Takalar merupakan bukti nyata pembangunan dibidang industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang sangat mengganggu masyarakat yang ada disekitarnya, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan berakhir, oleh karena itu penulis merasa terdorong untuk memba

has masalah tersebut.

3. Dengan mengemukakan masalah tersebut, adalah merupakan pemikiran yang bermanfaat untuk mengetahui suatu masalah hukum agar dapat tercapai tertib hukum masyarakat utamanya dalam masalah lingkungan hidup.

4. Penulis sebagai Mahasiswa yang menekuni bidang disiplin Ilmu Hukum, yang menganut prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu merasa berhak dan berkewajiban untuk mengemukakan masalah tersebut demi terwujudnya cita - cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat sejahtera, adil makmur yang diredhoi Allah Swt.

F. TEHNIK PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif sebagai bahan kelengkapan dalam penulisan karya ilmiah atau penyusunan skripsi ini, penulis menempuh tiga cara yaitu :

1. Tehnik Kepustakaan

Tehnik ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari berbagai literatur tertentu yaitu:

a. Mengadakan studi terhadap buah pikiran atau tulisan para sarjana yang ada kaitannya dengan judul serta pembahasan materi skripsi menyangkut kegiatan yang ada hubungannya dengan masalah lingkungan hidup sebagai bahan

perbandingan.

b. Mengumpulkan serta mempelajari buku-buku atau bahan-bahan dan berbagai peraturan tertulis seperti Undang-undang Dasar 1945, majalah-majalah Lingkungan Hidup dan - lain sebagainya.

2. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap sasaran masalah yang akan diteliti atau mengadakan pengamatan terhadap obyek-obyek unit penyelidikan guna mendapatkan data dan mencari fakta-fakta.

3. Teknik Wawancara atau Interview

Teknik wawancara atau interview yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk tanya jawab, meskipun tidak langsung menyaksikan bagaimana kejadian itu berlangsung atau terjadi, yang penting bahwa orang-orang yang diwawancarai atau informan dapat dianggap cakap dalam memberikan keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

G. GARIS-GARIS BESAR ISI SKRIPSI

Agar supaya uraian skripsi ini dapat dipahami dengan baik, maka sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam pembahasan skripsi ini pertama-tama diberikan

komentar pendahuluan yaitu latar belakang masalah, penjelasan dan pembahasan judul, anggapan dasar dan hypotesa, tujuan penulisan skripsi, alasan memilih judul, metoda dan tehnik penelitian serta sistematika pembahasan dengan harapan memberikan uraian singkat mengenai keseluruhan isi skripsi ini, kemudian pengertian pencemaran lingkungan.

Setelah itu diuraikan tentang selayang pandang PTP-Gula Takalar dan dasar hukum pembentukannya.

Selanjutnya diuraikan sekilas masalah pencemaran-lingkungan pada umumnya.

Kemudian dari pada itu diuraikan faktor yang menyebabkan dan pengaruh limbah akibat pencemaran lingkungan - yang ditimbulkan PTP Gula Takalar.

Setelah itu diuraikan tinjauan Hukum terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan PTP Gula Takalar menurut undang-undang tahun 1982 dan cara-cara penanggulangannya.

Dan pada akhirnya diberikan kesimpulan dan saran-saran yang menutup skripsi ini.

H. PENGERTIAN

Sesuai dengan pokok pembahasan dari pada skripsi ini yaitu: "Beberapa Catatan Tentang Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan PTP Gula Takalar Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1982", maka dalam uraian ini diketengahkan pokok pengertian dasar, yaitu pengertian tentang pencemaran dan

pengertian lingkungan, yang kemudian dirangkaikan menjadi satu istilah yang dikenal dengan Pencemaran Lingkungan.

1. Pengertian Pencemaran

Istilah pencemaran dalam bahasa Inggris disebut : "Pollution".

Ketchum (1967) merumuskan pengertian pencemaran sebagai berikut:

"Pencemaran merupakan peristiwa adanya penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu".³

Dan di dalam kamus bahasa Inggris oleh Prof.Drs.S. Wojowasito memberikan arti pollution yaitu: "Tindakan-tindakan mencemarkan".⁴

Jadi pada dasarnya peristiwa pencemaran mempunyai beberapa komponen pokok yaitu:

1. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup
2. Lingkungan yang terkena akibat negatif adalah manusia.
3. Di dalam lingkungan tersebut terdapat "Bahan Berbahaya" yang juga disebabkan oleh aktifitas manusia.

Dari ketiga komponen pokok inilah, maka konsep pen-

³.Ketchum (1967), Kualitas Pencemaran Lingkungan. oleh R.T.M.Sutamiharja. (Sekolah pasca Sarjana Jurusan Pengelolaan Sumber alam Dan Lingkungan IPB,1978),h. 1.

⁴.Prof.Drs.S.Wojowasito, Kamus Inggris-Indonesia. (CV.Pengarang, 1977), h. 305.

2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah dan
4. Pencemaran kebudayaan.

Sedangkan bahan pencemarnya bisa diklassifikasikan sebagai berikut:

1. Pencemaran fisik
2. Pencemaran biologis
3. Pencemaran kimiawi
4. Pencemaran budaya/sosial.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dijumpai unsur - unsur yang terkandung dalam pengertian pencemaran yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pencemaran merupakan segenap proses kegiatan dan-aktifitas manusia.
- b. Proses kegiatan itu memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan.
- c. Pencemaran itu berarti penambahan bermacam-macam bahan berupa bahan-bahan organik, mineral (zat, -zat beracun, radio aktif, pencemaran biologis yang disebabkan berkembang biaknya (dalam keadaan eksek) gangguan tumbuhan, pengganggu air, kontaminasi perairan oleh organisme mikro yang bersahaja ataupun gabungan dari ketiga pencemaran tersebut.

2. Pengertian Lingkungan

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas-

sekali karena berbagai aspek kehidupan manusia serta makhluk hidup pada umumnya.

Istilah lingkungan, di dalam bahasa Inggris disebut " (Environment", dengan demikian maka pengertian lingkungan - yang dimaksud adalah "environment" dalam arti yang luas me - nyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan - dan tumbuh-tumbuhan yang berada dalam lingkungan sekitar - nya.

Sedangkan pengertian lingkungan (environment) men - rut Undang-Undang No 4 Tahun 1982 pasal angka 1 yaitu:

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di - dalamnya manusia dan peri lakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya!"⁵

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa masalah lingku - ngan, pada hakekatnya dapat didefinisikan secara mendasar sehubungan dengan pengertian tersebut diatas yaitu:

"Perubahan dalam lingkungan hidup yang secara lang - sung menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan - dan kesejahteraan manusia.

Dari rumusan pengertian tersebut diatas, maka ling - kungan hidup sangat erat hubungannya dengan manusia yang mengakibatkan perubahan.

5. Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. (CV.Aneka), h. 5.

Selanjutnya dalam "seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup", di Bandung pada tanggal 29 s/d 31-Maret 1976, pengertian lingkungan dirumuskan sebagai berikut:

"Semua benda, daya dan kondisi, termasuk manusia dan tindak lakunya, yang ada dalam ruang yang kita tempati; yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya".⁶

Dalam kenyataan alamiah, manusia dan jasad-jasad itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan itu terdapat hubungan saling pengaruh mempengaruhi. Dengan lain perkataan "manusia" dan jasad-jasad hidup dengan lingkungan itu senantiasa berada dalam hubungan saling bergantung (interdependensi).

Manusia dan aktifitasnya mempengaruhi lingkungan - nya, tetapi sebaliknya manusia itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, begitu pula halnya dengan jasad-jasad hidup lainnya. Oleh sebab itu apa yang dimaksudkan dengan lingkungan bukanlah semata-mata dengan lingkungan fisik dan biologi saja, melainkan meliputi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Menurut Dr. Soeyono Soekanto SH, bahwa:

"Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup maka biasanya yang difikirkan adalah hal-hal atau apa-apa

⁶. Seminar Segi-Segi Hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (BPDN-Binacipta, Januari 1977), h. 19.

yang berada disekitar manusia baik sebagai individu maupun dalam pergaulan hidup".⁷

Selanjutnya Fuad Amsyari membagi lingkungan dalam berbagai kelompok. Lingkungan tersebut dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yang menonjol yaitu:

- "1. Lingkungan fisik ("physical envirotmen"), yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati" seperti rumah, kendaraan, gunung, air, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis ("biological envirotmen") yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia -nya itu sendiri misalnya segala binatang-binatang dari yang besar seperti gajah sampai yang kecil - seperti kuman, penyebab penyakit, juga segala tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar katakanlah pohon jati sampai yang terkecil seperti jasad-jasad renik atau plankton-plankton di dalam air.
3. Lingkungan sosial ("social envirotmen") yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman dan bahkan juga orang-orang lain disekitarnya yang belum dikenal sekalipun".⁸

Bertitik tolak dari pengertian pencemaran dan pengertian lingkungan seperti yang telah diuraikan diatas, maka pencemaran lingkungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

-Pencemaran lingkungan terjadi apabila kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi -

⁷. Soeryono Soekanto, Hukum dan Pembangunan. No 3 Tahun ke XII, Mei 1982, h. 205.

⁸. Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Pencemaran Lingkungan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 11-12.

lagi sesuai dengan peruntukannya karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, maka lahirilah apa yang disebut dengan pencemaran lingkungan.

Pada dasarnya konsep tentang pencemaran lingkungan tersebut senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Pada mulanya dikategorikan sebagai bahan pencemar hanyalah bahan-bahan baru saja dalam kehidupan manusia seperti plastik, kaleng dan sebagainya, namun dalam perkembangan selanjutnya konsep itu diperluas dengan batasan bahwa suatu pencemaran lingkungan tidak perlu bersifat baru, namun bahan atau zat-zat yang "lain" sudah ada sejak kehidupan manusia. Selain itu juga bisa dinamakan sebagai bahan pencemaran lingkungan yang konsentrasinya menjadi sedemikian besar, sehingga mengakibatkan kerugian pada manusia.

Dari uraian tersebut diatas, maka pencemaran lingkungan akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis dan lingkungan sosialnya) terdapat suatu bahan, konsentrasi sedemikian besar yang dihasilkan oleh proses aktifitas kehidupan manusia.

Selanjutnya Undang-Undang No 4 Tahun 1982, tersebut memberikan pengertian tentang pencemaran lingkungan, yang terdapat pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

"Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya".⁹

Dari pengertian pencemaran lingkungan tersebut diatas, maka terlihat bahwa sebenarnya masalah pencemaran lingkungan ini memang mau tidak mau akan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk kehidupan manusia dengan lingkungan buaatannya. Dan masalah ini pada hakikatnya tidak lain disebabkan karena manusia itu memang "kurang" daya penguasaannya terhadap alam disekitarnya. Jadi apabila lebih besar daya penguasaannya, tentu akan lebih sedikit masalah pencemaran yang dihadapinya.

Dari uraian tersebut diatas, maka PTP Gula Takalar telah menghasilkan pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat yang berada disekitar proyek tersebut dan perlu ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1982, dengan harapan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya dapat teratasi.

⁹ Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Loc.Cit, h. 5

BAB II

SELAYANG PANDANG PTP GULA TAKALAR

A. SEKILAS TENTANG PTP GULA TAKALAR

Proyek Gula Takalar adalah sebuah pabrik yang mengolah gula tebu menjadi gula kristal untuk konsumsi, terletak di Desa Pa'rapunganta, Kecamatan Pulombangkeng Utara, Kabupaten Dati II Takalar, dengan jarak dari pusat kota Takalar berkisar 15 Km.

Pabrik tersebut berdiri ditepi Sungai yang bernama Sungai Batunipa dan Sungai Jene'berang. Pabrik tersebut memperoleh air dari Sungai Batunipa yang airnya berasal dari Sungai Jene'berang dengan jumlah 550 liter perdetik.

Proyek Gula Takalar adalah salah satu pabrik dari PT. Perkebunan XXIV, XXV persero di Surabaya dan merupakan tempat produksi gula yang ke 13 dari ke 14 pabrik gula yang ada yaitu:

1. Pabrik Gula Jatiroso di Jawa Timur.
2. Pabrik Gula Sunboro di Jawa Timur.
3. Pabrik Gula Kedawo di Jawa Timur.
4. Pabrik Gula Kending di Jawa Timur.
5. Pabrik Gula Wonolungon di Jawa Timur.
6. Pabrik Gula Pojorakon di Jawa Timur.
7. Pabrik Gula Prajekon di Jawa Timur.
8. Pabrik Gula Asembagus di Jawa Timur
9. Pabrik Gula Panji di Jawa Timur

10. Pabrik Gula Beringin Anom di Jawa Timur.
11. Pabrik Gula Olean di Jawa Timur.
12. Pabrik Gula Dermas di Jawa Timur.
13. Pabrik Gula Takalar di Sulawesi Selatan.
14. Pabrik Gula Pleyorasi di Kalimantan.

Selanjutnya untuk mengetahui PTP Gula Takalar maka penulis akan menguraikan tentang:

1. Rencana proyek Gula Takalar
2. Persiapan Proyek
3. Struktur organisasi Proyek Gula Takalar.

1.1. Rencana Proyek Gula Takalar.

1.1.1. Kapasitas Giling

Kapasitas giling Proyek Gula Takalar, direncanakan-3000 ton tebu tiap 22 jam, kemudian dikembangkan menjadi - kapasitas 4000 ton tebu. Lama masa giling 150 hari dan mulai berproduksi tanggal 17 September s/d 26 Nopember 1984 sebagai giling perdana.

1.1.2. Mutu Bahan Baku

- Sabut dan tebu	16, 0 %
- Daduk dan tebu (60 sabut)	10, 0 %
- Pal tebu	11, 0 %
- Nira campur dan tebu	10, 0 %
- R.Q. Nira campur	75 %

1.1.3, Mutu Gula Yang Dihasilkan

-Produksi Gula SHSI (superior head sugar I)	
-Pal	99,7 sat 20°C.
-Ash	0,10
-Moinstre	0,10
-Reducing sugar	0,15
-Icumsa Colour	200.
Crystal (deminsion)	0,8-1, 05 mm.

1.2. Persiapan Proyek Gula Takalar


Agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar dan nantinya bila status proyek sudah dapat berakhir yaitu proyek sudah dapat memproduksi secara komersial akan dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat, maka diperlukan data pendukung dan identifikasi sumber daya sebagai persiapan-proyek yaitu diadakan studi kelayakan ,sebagai dasar penilaian proyek layak atau tidak untuk dilaksanakan telah dilaksanakan studi kelayakan oleh:

1. Tafe dan Lyle dan Boekers dari Inggeris tebu 1975
2. PT.Agriconsult International Tahun 1978
3. Tanindo dan Victorios Milling CO Philipina, tahun 1981 (UP- dating).

Dari hasil studi kelayakan dan UP-dating yang telah dilaksanakan tersebut memberi gambaran positif kemungkinan didirikan Pabrik Gula Takalar dengan memperhatikan:

- a) Kurang tersedianya air baik untuk keperluan Pabrik maupun keperluan pemukiman.
- b) Kurang suburinya (tipisnya top soil) terutama untuk lahan UP lond karena erosi yang disebabkan penebangan hutan ± 25 tahun yang lalu dan belum sempat dihijaukan kembali.
- c). Kemungkinan kurang tersedianya tenaga kerja untuk pekerjaan kebun karena jaranginya penduduk tiap Km persegi.

1.3. Struktur Organisasi Proyek Gula Takalar Dewasa ini:



Keterangan:

- 1. Proyek Manager
- 2. Bag. Tata Usaha Keuangan
- 3. Bag. Tanaman
- 4. Bag. Pabrik.

5. Bag. pelayanan tehnik
6. Sub.bag.keuangan
7. Sub.bag.pembukuan
8. Sub.bag.HAK dan Umum
9. Sub.bag.Pengolahan
- 10.Sub.bag.Rayon Kebun
- 11.Sub.bag.Tebang dan Angkutan
- 12.Sub.bag.Instalasi
- 13.Sub.bag.prosressing
- 14.Sub.bag.Laboratorium
- 15.Sub.Sie Traktor
- 16.Sub.Sie Kendaraan bermotor
- 17.Sub.Sie Pompa Kebun
- 18, 19, 20 dan 21 , Karyawan Pelaksana.

Penjelasan

- Proyek Manager adalah bertanggung jawab terhadap -
PT.Perkebunan XXIV-XXV (persero) PG.Takalar.
Proyek Manager dalam menjalankan tugasnya dibantu 4 orang-
Kepala Bagian yaitu:
1. Kepala Bahagian Tanaman, tugasnya menyediakan bahan-bahan seperti tebu sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang baik.
 2. Kepala Bahagian pelayanan Tehnik, menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk mengolah tanah seperti traktor, buldozer (alat-alat berat).

3. Kepala Pabrik bertanggung jawab mengolah tebu menjadi gula sebanyak-banyaknya dengan mutu yang baik.
4. Kepala TUK (Kepala Tata Usaha dan Keuangan) mengusahakan kesejahteraan dari seluruh personil.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA

PT.Perkebunan XXIV-XXV (persero) PG.Takalar di Sulawesi Selatan semula dikelola oleh PT. Madu Takalar yang untuk kemudian diputuskan oleh pemerintah bahwa pengelolaan-Proyek Gula Takalar kemudian dialihkan kepada PT.Perkebunan XXIV-XXV dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

- a. No. 858/Menteri/1980 tanggal 8 Oktober 1980, menunjuk :PT Perkebunan XXIV-XXV untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan hak atas areal PT.Madu Takalar kepada PT.Perkebunan XXIV-XXV.
- b. No. 689/KPTS/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981 (mempunyai daya surut sampai tanggal 8 Oktober 1980), menugaskan kepada PT.perkebunan XXIV-XXV untuk membentuk proyek pabrik Gula Takalar yang selanjutnya disingkat proyek Pabrik Gula Takalar.

Sebagai realisasi surat keputusan Menteri tersebut-dibentuk Team Negoisasi Ganti Rugi Proyek Pabrik gula Takalar dengan surat keputusan Direksi PT.Perkebunan XXIV-XXV (persero) No.AA,SUKEP/81003 tanggal 17 Januari 1981 sebagai berikut:

1. Susunan Team Negoisasi terdiri dari unsur-unsur:

- Dit Persero dan BUN Dep. Keuangan
- SBPN-Jakarta
- Kanwil IV-Surabaya
- PT. Perkebunan XXIV-XXV (persero)

2. Tugas Team yaitu mengadakan negoisasi dengan PT. Madu - Takalar mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh PTP. XXIV-XXV.

Dengan PP RI No 15 Tahun 1975 tanggal 28 April 1975 tentang peralihan bentuk PN Perkebunan XXIV, menjadi perusahaan perseroan (persero) dan penggabungannya dengan perusahaan PN Perkebunan (XXIV) yang menjadi perusahaan perseroan (persero) sesuai dengan akte pendirian perusahaan No 57 tanggal 30 Juni 1975, oleh Notaris JHS Lumbor Tobing SH , dengan SK Menteri 1975 No. YA.5/271/IP.

BAB III

SEKILAS TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN

NGAN PADA UMUMNYA

Pada saat sekarang ini, tidak dapat disangkal bahwa dunia dilanda suatu rentetan masalah yang pelik dan rumit, dimana kejadian sedemikian kompleksnya permasalahan lebih-urgen yaitu masalah pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup pada hakekatnya bukan -lah suatu masalah baru, beberapa kasus dan perkembangan se-jak dahulu masalah pencemaran lingkungan dimana-mana sudah terjadi. Salah satu contoh yaitu pada abad ke 13, Ratu Ing-geris terpaksa pindah dari London ke Nottingham, karena -sang Ratu tidak tahan dengan udara London yang penuh de-ngan asap. Hal yang sama terulang lagi dalam sejarah Ing-geris pada abad ke 16, dimana oleh pemerintah kerajaan di-keluarkan larangan penggunaan bahan bakar batu bara untuk keperluan apapun, dan sebaliknya menggunakan kayu bakar bi-asa, karena batu bara menimbulkan pencemaran udara yang le-bih banyak.

Amun pada abad ke 18 nampaknya masalah pencemaran ini seolah-olah dilupakan oleh masyarakat Eropah termasuk-kepala-kepala pemerintahan, karena pada abad itu melihat -dan mengharapkan kesejahteraan ekonomi yang meningkat un-tuk masa depan mereka "revolusi industri", mereka bergembi-ra dan mengelu elukan keluaranya asap hitam dari cerobong -raksasa pabrik.

Dari peristiwa tersebut, masyarakat Eropah berharap kemajuan kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih baik di banding dengan masa lampau. Dengan demikian berkembang pesatlah industri-industri di Eropah, yang kemudian menjalar pula ke Benua lain seperti Amerika dan sebagian di Asia.

Dan bagaimana dengan keadaan pada abad ke 20 ini , pada abad ke 20 ini manusia lalu menyadari kembali adanya-kesulitan "baru" oleh aktifitas mereka sendiri selama ini, yaitu timbulnya kegawatan-kegawatan dimana-mana karena masalah lingkungan mereka.

Kalau diatas penulis telah sekilas memaparkan tentang peristiwa pencemaran lingkungan, maka ada baiknya penulis memaparkan beberapa peristiwa pencemaran, sebagaimana ditulis oleh Fuad Amsyari berdasarkan penelitian para ahli antara lain:

1. Terjadinya asap tebal dicostarica-Mexico pada awal 20 yang mengakibatkan kematian mendadak sekitar 25 orang.
2. Awan hitam yang melanda seluruh udara di "Meuse - Volley", Belgia dan mengakibatkan pengungsian besar-besaran dari daerah tersebut (terjadi pada bulan Desember 1930). Oleh pencemaran ini telah jatuh korban kematian sebanyak sekitar 65 orang.
3. Pada bulan Oktober 1948, sehabis PD II terjadi kabut tebal di Donora pensylvania-USA yang mengakibatkan kematian hanya 2 atau 3 orang saja.
4. Londonpun mengalami hal yang serupa dan tercatat-paling berat pada tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember 1952, dimana terjadi apa yang dinamakan smog yakni kombinasi antara kabut dan asap, sehingga di kota London selama hampir dua minggu terjadi kemacetan yang luar biasa yakni sebanyak kira-kira 4000 orang.

5. Akhirnya di Los Angles, kota industri yang terkenal di USA mengalami pula masalah yang serupa bahkan sampai sekarang ini yakni hampir tiap-tiap hari dilanda kabut yang memedihkan mata penduduk dan berubah segala sesuatunya menjadi tampak seolah-olah kecoklatan (brown) begitu pula bila seseorang memasuki kota Rotterdam, yakni daerah industri di negeri Belanda akan terbau sesuatu bau yang menusuk hidungnya karena produk industri di sana". 10

Di samping kasus-kasus pencemaran udara diatas, terjadi pula banyak peristiwa pencemaran air. Tiga peristiwa besar dalam masalah ini menurut Fuad Amsyari, yang masih banyak menjadi pembicaraan umum ialah:

- "1. Terjadinya pencemaran air di Danau Minamata Jepang oleh buangan pabrik yang mengandung unsur Mercury (Hg), sehingga badan Mercury tersebut sedemikian tingginya dan mengakibatkan kelumpuhan penduduk yang memakan ikan tadi, sampai saat ini sebutan penyakit minamata (sekitar tahun 1973).
2. Pencemaran minyak di selat Malaka oleh kebocoran kapal tangki Jepang "showa Moru", pada tahun 1974 jelas mengakibatkan kerugian alamiah bagi perairan Indonesia dan Malaysia.
3. Pada bulan Juli minggu pertama tahun 1975 yang lalu terjadi pencemaran di Kali Brantas Surabaya mengakibatkan banyak ikan mati, orang yang diduga menjadi keracunan serta air leiden di kota tersebut menjadi biru dan berbau "amis/busuk", oleh penelitian yang dilaksanakan team dari kota Madya Surabaya diketemukan penyebab dari pencemaran tersebut yakni sebuah pabrik bumbu masak di daerah pengaliran sungai Brantas". 11

10. Fuad Amsyari, Op. Cit, h. 55

11. I b i d, h. 56

Peristiwa tersebut diatas memberikan kesan buat kita betapa bahaya sebuah industri terhadap manusia, gambaran yang mengerikan di tahun 2000 an dimana penduduk dunia akan bertambah.

Selanjutnya marilah kita kembali melihat kesebuah Negara industri maju yaitu Jepang, juga terlepas dari pencemaran lingkungan, seperti apa yang disampaikan oleh Muchtar Lubis yaitu:

"Pada sebuah kompresi di Tokyo, seminggu berada disana, selama seminggu itu tak pernah melihat matahari-padahal waktu itu baru permulaan musim gugur. Dari hari ke hari udara kelabu kehitaman, tidak awan putih berarak dilangit biru. Penduduk Tokyo tak ubahnya bagai makhluk-makhluk aneh dari planet asing, muka mereka ditutup dengan topeng putih untuk menyaring udara, jika mereka di luar gedung-gedung. Tokyo sedang menderita pencemaran udaranya yang sedang gawat".¹²

Apa yang dialami oleh Muchtar Lubis tersebut merupakan contoh dari kerusakan lingkungan akibat industri.

Selanjutnya jika digali kembali ke negara super power yaitu Amerika Serikat, dengan tampilnya Amerika Serikat sebagai negara super power perlahan tetapi pasti semakin jelas kemerosotan-kemerosotan lingkungan mulai nampak bagi rakyat Amerika.

Masyarakat Amerika baru-baru ini, menjadi sasaran pelan-pelan mengenai berita-berita bagaimana suatu perusa-

¹² Lester R. Brown, Kembali di Simpang Jalan, Masalah Kependudukan Dengan Sumber Daya Alam Pengantar Muchtar Lubis. (Jakarta: CV. Rajawali, t.th), h. ix.

haan tertentu berjuang mengatasi polusi. Bagaimanapun juga, adalah sulit sekali untuk tak mengindahkan bau busuk yang berasal dari saluran air kita, yang terbuka atau mencururkan air mata bila menghirup udara bercampur dengan gas-gas beracun dan partikel padat yang bertebaran di udara, hal tersebut kebanyakan terjadi di negara-negara kaya berindustri maju, bukan saja Amerika Serikat akan tetapi juga di Eropah Barat dan Jepang.

Apa yang terjadi di Amerika juga terjadi di Eropah Barat dan Jepang, walaupun negara-negara tersebut termasuk negara-negara kaya berindustri maju, toch menghadapi tingkat pencemaran lingkungan yang cukup gawat, kerusakan terhadap keseimbangan ekologi lingkungan hidup krisis dalam penyediaan sumber energi, dan berbagai bahan mentah yang diperlukan. Masalah yang dihadapi mereka adalah konsumsi boros dan mengeringnya sumber-sumber alam dunia yang disertai oleh bertambah tingginya kadar pencemaran lingkungan.

Masalah tersebut diatas, bukanlah semata-mata negara-negara kaya semata, karena perkembangan di negara mereka juga punya pengaruh pada bagian dunia lainnya, yang selama ini menjadi sumber bahan-bahan mentah industri negara negara kaya tersebut termasuk negara kita Indonesia.

Dengan tampilnya Amerika Serikat sebagai negara ber industri maju, melahirkan suatu masalah yaitu pencemaran - lingkungan. Dan suatu hal yang perlu dicatat bahwa dengan kejadian di Amerika tersebut, yang semakin hari semakin - parah keadaannya kalau tidak dikendalikan, maka tidak meng herankan kalau di Amerika berdiri organisasi-organisasi ba ru yang bergerak dalam aksi lingkungan. Organisasi terse - but menaruh perhatian dalam memasyarakatkan masalah-masa - lah lingkungan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul R. Ehrlich sebagai berikut:

"Bahwa diantara kelompok-kelompok aksi yang paling - efektif mengenai lingkungan terdiri dari beberapa ke lompok seperti klub siera dan kelompok audubog meng- gunakan jalan pengadilan. Kelompok tersebut diatas aktif terlibat dalam mempengaruhi pembuatan undang - undang pada tingkat lokal, negara bagian dan federali bersama dengan kelompok-kelompok yang lebih baru dan militan seperti aksi perlindungan lingkungan, saha - bat-sahabat bumi".¹³

Contoh lain dalam usaha menanggulangi pencemaran - lingkungan di Amerika Serikat, kita bisa melihat usaha da ri badan perlindungan alam, dimana telah memborong tanah - dalam usaha melindungi belantara yang masih rawan bagi . anak cucu sebelum terlambat, kelompok-kelompok yang berge- rak dibidang lingkungan tersebut, bekerja lebih keras un- tuk membentuk (pembentukan) undang-undang, pengawasan po

¹³. Paul R. Ehrlich, Ledakan Penduduk. (Jakarta:PT. Gramedia, 1981), h.103.

lusi dan penyelenggaraan yang lebih efektif ditempat mereka berada, sebagian mereka telah menentang proyek-proyek pembangunan yang kurang mendesak atau secara potensial - menyebabkan polusi, seperti bendungan dan pembangkit listrik, khususnya tenaga nuklir.

Menurut hemat penulis hendaknya tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bergerak dibidang lingkungan seperti Amerika Serikat tersebut, dapat menjadi contoh di negara Republik Indonesia ini, dalam menghadapi peristiwa lingkungan. Walaupun kita ketahui bahwa sudah ada usaha pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang sudah dirasakan bisa membahayakan, dimana telah diterbitkan undang-undang mengenai ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi juga memerlukan bantuan - dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menjawab tantangan pencemaran lingkungan.

Menurut hemat penulis walaupun pelaksanaan undang-undang baru tersebut, dimana pemerintah mengharapkan penurunan terus menerus yang telah diperoleh dalam kualitas - lingkungan yang lebih baik akan tercapai, tetapi itu tidak menjanjikan untuk lepas dari bahaya. Sebab betapapun standar polusi dipaksakan akan tetap bergantung kepada betapa-besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat.

Kalau kita membandingkan dengan Jepang, dimana polu

si udaranya sudah mencapai kemajuan disudut-sudut jalan - kota, hal tersebut mengundang perhatian pemerintah Jepang maka pada akhir tahun 1970, pemerintah Jepang meloloskan rancangan undang-undang anti polusi secara serius, yang menggolongkan pencemaran sebagai perbuatan kriminal, dan mengharuskan pemberian ganti rugi terhadap orang yang korban polusi walaupun demikian rakyat Jepang tetap tidak puas dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut seperti yang dikemukakan Ajib Rosidi yaitu:

"Walaupun sekarang telah ada undang-undang yang mengharuskan ganti rugi terhadap orang-orang yang korban polusi tetapi para pejuang anti polusi tetap merasa tidak puas dengan itu saja, karena mereka menganggap polusi dulu baru ganti rugi, padahal mereka ingin pencegahan atas polusi sama sekali". 13

Penulis juga sependapat dengan apa yang diprotes oleh para pejuang anti polusi di Amerika Serikat dan di Jepang bahwa yang paling penting adalah pencegahan.

Kemudian pada akhirnya, apakah yang harus kita lakukan untuk merawat lingkungan kita yang sakit supaya dipulihkan kembali, bagaimana kita memperlakukan gejala-gejala pencemaran yang timbul akhir-akhir ini akibat pembangunan yang dilaksanakan. Apakah kita dahulukan kotoran sampah, korupsi dan kemiskinan? ataukah mengawasi siklus alam dimana hidup semakin gawat dan kronis?. Jawabnya adalah je

13. Ajib Rasidi, Mengenal Jepang. (Jakarta: Pusat kebudayaan Jepang Jakarta, the Japan foundation, 1981), h.71-72

las bahwa usaha pengembangannya masih sangat minim dan lemah, pasien semakin bertambah gawat.

Setelah membahas secara sekilas tentang masalah-masalah pencemaran lingkungan yang melanda dinegara-negara-maju, marilah kita melihat secara sepintas tentang masalah pencemaran lingkungan di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang sementara melakukan pembangunan disegala bidang diperlukan untuk mencapai perombakan struktur-ekonomi dan struktur sosial.

Pada dasarnya pencemaran lingkungan di Indonesia dapat terjadi karena :

- a. Karena pelaksanaan pembangunan dan penggunaan teknologi
- b. Pertambahan jumlah penduduk
- c. Karena proses alam.

ad. a. Karena pelaksanaan pembangunan dan penggunaan -
Teknologi.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sementara melakukan pembangunan disegala bidang, pembangunan yang dilaksanakan merupakan proses jangka panjang beberapa repelita diperlukan untuk mencapai perombakan struktur ekonomi dan struktur sosial.

Konsekwensi dalam melakukan pembangunan tentu melakukan perombakan untuk sesuatu pembaharuan, hal ini menyebabkan terganggunya lingkungan hidup.

Memang sudah sejak semula cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil makmur, baik material mau pun spiritual, dengan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, dibarengi dengan masalah pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran karena pembangunan dibidang ekonomi
2. Pencemaran karena pembangunan dibidang pertanian
3. Pencemaran karena pembangunan dibidang industri

ad.1. Pencemaran karena Pembangunan dibidang Ekonomi

Didalam GBHN ditegaskan bahwa titik berat pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran utama pada keseimbangan pertanian dan Industri, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

"Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi sedangkan pembangunan dibidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan dibidang ekonomi maka pembangunan bidang politik diarahkan pada peningkatan kesadaran bagi seluruh rakyat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan diluar bidang ekonomi tersebut dilaksanakan seiring dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, maka tersedialah sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan dibidang-bidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan "Nasional". 14

Dengan dijadikannya pembangunan ekonomi tentu tidak terlepas dari pencemaran lingkungan. Dalam hal-hal tertentu pembangunan ekonomi dapat terjadi tanpa langsung berpengaruh pada lingkungan seperti misalnya pendidikan perbankan, lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi pembangunan perekonomian dengan teknologi yang meliputi penggalian sumber-sumber daya bumi, pembangunan proyek-proyek industri jelas akan mempengaruhi dan pengelolaan lingkungan akan terancam kemerosotan yang dapat menjurus kearah kemiskina.

Pembangunan ini merupakan proses dinamis, dimana apa yang terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem ini akan mempengaruhi seluruh bagian.

Kita ketahui bahwa pada era pembangunan dewasa ini sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan seefisien mungkin. Lingkungan menjadi tidak terpelihara dan hilangnya kelestarian lingkungan.

14. Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No II/MPR/1983), h. 17.

Apa yang penulis kemukakan diatas, merupakan kepincangan dalam hubungan antara sistem produksi, sistem ekonomi dan sistem ekologi. Dimana krisis ekologi akhir-akhir ini harus diakui bahwa sistem ekologi "diperkosa" oleh suatu sistem produksi, dimana sistem produksi tersebut hanya berpedoman dan berhaluan kepada sistem ekonomi yang disusun tanpa pertimbangan karena kepincangan antara sistem tersebut, maka terjadilah:

- a. Pemakaian dan pemborosan sumber daya alam secara berlebihan;
- b. Kekurangan dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia dilain pihak.

Sebagai contoh penulis dapat mengemukakan seperti pemakaian dan sumber daya alam secara berlebihan sebagaimana yang dikemukakan seorang guru besar Belanda Uce F. Tekol, menyampaikan sebuah analogi kepada Mahasiswa Indonesia, diktakan sebagai berikut:

"Kalian menyebut bangsa Belanda sebagai penjajah, padahal dulu mereka hanya membawa pergi lima atau enam kapal penuh rempah-rempah setiap kali armada dagangnya datang, separuh dari kapalkapal itu mungkin tenggelam dalam pelayaran pulang ke Eropa. Tetapi sekarang kalian sebut apa bangsa Jepang, Korea dan lain lain yang menebangi hutan kalian dan mengangkut berkapal-kapal kayu gelondongan setiap hari dari negara anda".¹⁵

Pertanyaan tersebut diatas menurut penulis ada be -

¹⁵ Uce F. Tekol, Mengapa Hutanaku Hilang, dan Tak Mungkin Tumbuh Lagi, Neraca Tanah Air Rekamam Lingkungan Hidup 84. (Jakarta: Sinara "arapan,).h. 33.

narnya , kita dapat melihat beberapa kapal penuh kayumering-
galkan perairan kita tiap hari, berapa juta batang pohon tum-
bang dan berapa ribu hektar hutan kita hilang setiap tahun -

untuk memenuhi kebutuhan akan kayu di luar negeri, cukup
pantaskah Devisa yang kita peroleh dari ekspor kayu itu -
dibanding kerusakan hutan yang pada gilirannyapun dapat
membahayakan kesejahteraan manusia dimasa depan, padahal
pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah suatu proses un -
tuk mengusahakan dan mengharapkan kesejahteraan rakyat.

ad. 2. Pencemaran karena pembangunan di bidang pertani
an

Pembangunan pertanian bagi bangsa Indonesia tetap -
merupakan hal yang vital. Oleh karena itu di dalam Garis -
Garis Besar Haluan Negara sebagai ketetapan MPR No II/MPR/
1983, tercantum pula kebijaksanaan dalam bidang pertanian-
sebagai berikut:

"Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian pangan
perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan perlu
lebih ditingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi
diversifikasi dan rehabilitasi secara terpadu serasi
dan merata dengan tetap memelihara kelestarian alam
dan lingkungan". 16

Kita ketahui bahwa, dalam usaha Pembangunan pertani-
an di Indonesia, usaha ditujukan untuk meningkatkan produk
tifitas pertanian, umumnya usaha ditujukan untuk meningkat

16. Garis-Garis Besar Haluan Negara, Op. Cit, h. 39

kan produktifitas pertanian, yaitu dengan mengadakan perharuan dalam proses pengelolaannya dari cara tradisional ke cara modern, Dengan memakai tehnik-tehnik baru baik dengan mekanisme Pertanian maupun pengairan yang teratur bertani dan bercocok tanam yang telah diperbaiki berdasarkan ilmu pengetahuan modern; penemuan-penemuan/ran bibit unggul dan bibit yang telah didensinfeksi ga lebih tahan terhadap hama penyakit.

Produksi yang ditingkatkan ini dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan melalui perbaikan tanah atau tehnik pengolahan air atau melalui penyesuaian dalam frekwensi penggunaan tanah yang tidak baik untuk pertanian seperti lereng-lereng tajam dan terjal.

Hal tersebut dapat menimbulkan efek sampingan yang tidak diinginkan sebagai akibat penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produksi tersebut pada lingkungan, baik yang bersifat sementara maupun permanen.

Teknologi pertanian dalam rangka penggalian dan pengolahan sumber daya, tidak bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan sebab keseimbangan ekosistem akibat penggunaan tanah untuk pertanian mengalami perubahan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan perpindahan organisme. Akibat lainnya seperti halnya tumbuhnya hama dan penyakit tumbuh-tumbuhan setelah adanya introduksi tanaman baru atau Varietas yang lebih produktif untuk menghin

dari hal-hal tersebut diatas, menurut dr.I.Supardi yaitu:

"Sebaiknya setiap proyek pembangunan pertanian perencanaan dan pengelolaannya harus sematang-matangnya

Proyek -proyek pertanian tersebut antara lain berupa:

1. Peningkatan hasil tanah pertanian yang sudah ada
2. Penanaman tanah dan varietas baru atau tanaman yang lebih berguna dan lebih produktif.
3. Membangun atau mengeloh tempat-tempat pertanian baru dan membuka hutan atau membangun irigasi.
4. Penyesuaian penggunaan tanah agar sesuai dengan sumber daya yang sangat diperlukan dan efektif , sehingga kelestarian tetap terpelihara.

Agar proyek-proyek tersebut berjalan seperti di harapkan maka sebelumnya perlu diadakan survey dan evaluasi tanah yang mencakup antara lain bahaya erosi tanah, kemampuan tanah, cara-cara pengelolaan yang sesuai apakah itu dengan menggunakan teknologi modern atau secara klasik, tanaman apa yang sesuai untuk tanah tersebut agar tumbuh subur dan berproduksi". 17

Pencemaran lingkungan hubungannya dengan pembangunan di bidang pertanian dapat dilihat pada modernisasi pertanian sebagai akibat pemakaian teknologi, disamping mempercepat peningkatan produksi pertanian juga dapat menimbulkan masalah antara lain:

- a. Kecendrungan penanaman monokultur yang tidak sesuai dengan ekosistem alam.
- b. Masuknya mekanisme pertanian yang mempunyai potensi merusak lingkungan.
- c. Penggunaan intensif bahan-bahan kimia menyebabkan kontaminasi dan kemunduran ekosistem.
- d. Orientasi pertanian menuju keuntungan sebesar-besarnya=

¹⁷ dr.I.Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. (bandung: Alumni, 1983), h. 65.

yang menyebabkan kurangnya rotasi tanaman, buruknya drainase yang mengakibatkan kejenuhan tanah dan salinisasi (naiknya kadar garam), serta erosi tanah yang mengganggu keadaan air.

Jadi kesimpulannya, perubahan lingkungan dalam proyek-proyek pertanian merupakan hal yang kompleks dan kurang bisa diramalkan dimana unsur-unsur energi air, spesies yang terdapat di dalamnya dan populasi manusia saling kait mengait dan mempengaruhi sumber daya yang pada akhirnya mengakibatkan pencemaran.

ad. 3. Pencemaran karena pembangunan di bidang industri

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Indonesia mempunyai implikasi pada berbagai bidang, bertambahnya penduduk yang cepat ini, mengakibatkan tekanan pada sektor penyediaan fasilitas tenaga kerja, yang tidak mungkin dapat di tampung dari sektor pertanian saja. Maka untuk perluasan kesempatan kerja, sektor industri perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Berbagai jenis industri berat, sedang dan ringan didirikan dewasa ini baik oleh pemerintah maupun swasta dengan mempergunakan modal Dalam Negeri atau dengan jalan penanaman modal Asing, peningkatan secara bertahap diberbagai bidang Industri akan menyebabkan secara berangsur-angsur tidak akan tergantung kepada hasil produksi luar Negeri -

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hanya sayang sekali, walaupun telah digariskan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembangunan industri, hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataan yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian berbagai industri adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produksinya, sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga tidak jarang sebagai implikasi dari pendirian industri tersebut, berupa pencemaran lingkungan oleh hasil buangnya kadang-kadang diabaikan saja. Hal ini jelas akan banyak merugikan kelestarian lingkungan bahkan menyebabkan bahaya masyarakat disekitarnya.

Berbagai kasus pencemaran lingkungan akibat penggunaan di bidang industri, sebagai dikemukakan oleh St. Munadjat Danusaputro, yang dikutip dari Sinar Harapan tanggal 14 September 1977 antara lain sebagai berikut:

"Kali Garang sebagai sumber air minum kota, Semarang dalam tingkat pencemaran yang mengawatirkan, disebabkan oleh buangan tujuh pabrik didekat penjernihan air tersebut, demikian Ir. Subiyanto, Direktur PAM Semarang kepada Pers Selasa malam.

Chrom dan air raksa yang dibawa oleh air buangan dari industri didekatnya, bisa mengakibatkan lumpuh pada manusia dan tak bisa disembuhkan.

Dikatakan bahwa lewat ikan berang dan yang sebangsanya yang terdapat di Kali Garang, Kali banjir Konal Barat dan sampai Laut Jawa, akan mengandung racun / zat-zat tersebut dan akhirnya dimakan oleh manusia - perambatan penyakit . . . berjalan amat lambat sekali antara 10-20 tahun, tetapi pasti penyakit tersebut akan berjangkit di samping penyakit sampingan lain -

nya seperti penyakit kulit dan sebagainya".¹⁷

Selain dari kasus pencemaran yang terjadi di Semarang, di Surabayapun terjadi pula pencemaran lingkungan yang diakibatkan sebuah pabrik yang cukup meresahkan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Fuad Amsyari yaitu:

"Pada bulan Juli minggu pertama tahun 1975 yang lalu terjadi pencemaran di Kali Brantas Surabaya, yang mengakibatkan banyak ikan mati, orang yang diduga menjadi keracunan, serta air Leiden di kota tersebut menjadi keruh dan berbau "amis/busuk", oleh hasil penelitian yang dilaksanakan team dari kota Madya Surabaya dikemukakan penyebab dari pencemaran tersebut yakni sebuah pabrik bumbu masak di daerah pengaliran Sungai Brantas".¹⁸

Menurut hemat penulis akibat-akibat buruk seperti yang tersebut diatas, bisa pula diakibatkan oleh bahan-bahan yang diproduksi sendiri, misalnya pupuk sebagai subsidi energi yang dimaksudkan untuk menyuburkan tanah pertanian, bisa saja suatu saat termakan oleh manusia sehingga mengakibatkan kematian bagi mereka, atau pupuk tadi, dengan konsentrasi yang tinggi terserap oleh air tanah yang akhirnya mengalir ke Sungai yang diminum oleh manusia yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Peristiwa-peristiwa tersebut diatas, merupakan dampak negatif dari pembangunan di bidang industri.

¹⁷. St, Munadjat Danusaputro, Publistik dan Hukum Lingkungan Seri Hukum dan Lingkungan Hidup. No. 3/HLM/1978, h. 2.

¹⁸. Fuad Amsyari, Op. Cit, h. 56

Memang harus diakui, bahwa apabila Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dalam membangun perekonomiannya, untuk mencapai masyarakat adil makmur, dibarengi dengan industrialisasi secara besar-besaran, namun mendapatkan permasalahan yang lebih kompleks yaitu pencemaran lingkungan. Kita dapat melihat Amerika Serikat sebagai kota industri, bahkan merupakan negara raksasa, namun tidak lepas dari pencemaran lingkungan bahkan sekarang ini kota Los Angeles sebagai kota Industri, hampir setiap hari dilanda kabut yang menyedihkan mata penduduk dan merupa segala sesuatunya tampak seolah-olah kecoklatan. Begitu pula kota Rotterdam yakni daerah industri di Negara Belanda, tidak lepas dari pencemaran lingkungan. Jika kita melihat di Negara Indonesia, kita segera dapat melihat, betapa jauhnya Indonesia sudah mengikuti jejak negara-negara kaya berindustri maju, yakni dalam pola-pola konsumsi. Kota-kota besar di Indonesia penuh dengan mobil pribadi - di jalan-jalan penuh sesak dengan mobil yang membakar bahan bakar siang dan malam. Kita membangun gedung tertutup mati dan memerlukan bahan bakar untuk mendinginkan dan menengingnya.

Karena kita membangun gedung-gedung tinggi, maka diperlukan eskalator atau lift siang dan malam yang memerlukan pula bahan bakar atau energi untuk menggerakkannya setiap saat.

Industri dengan teknologi modern yang digambarkan diatas, maka tentu kian besar pula energi yang digunakan seperti dengan kendaraan-kendaraan, dimana semakin banyak pula energi yang terbuang ke lingkungan ditambah pula menjadi besi tuanya alat-alat tersebut, kita dihadapkan masalah baru lagi.

Memang pada hakekatnya pembangunan bidang industri dapat membawa kesejahteraan, tetapi dapat pula membawa bencana. Kini dirasakan benar bahwa pembangunan di bidang industri telah berkembang sedemikian rupa, yang pada gilirannya membawa pencemaran lingkungan.

Melihat permasalahan tersebut diatas, usaha pemerintah dalam mengambil keputusan pendirian suatu industri, selain keuntungan yang akan diperoleh, harus pula secara-hati-hati dipertimbangkan segi kelestarian lingkungan.

ad. b. Karena ~~Pertambahan~~ Jumlah Penduduk

Masalah kependudukan di Indonesia, memang belum mencapai tingkat seperti di India, namun demikian masalah kependudukan di Indonesia, keadaannya sudah cukup memprihatinkan.

Penduduk Indonesia dewasa ini sekitar 150 juta orang dan akan terus bertambah dengan kecepatannya 2,4 setahun, sehingga pemerintah berusaha menanggulangnya, baik dengan jalan transmigrasi maupun dengan memprogramkan Keluarga Berencana.

Telah disadari bahwa, kerusakan dan tekanan atas lingkungan banyak disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, yang terus menerus meningkat. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang mendesak yang dihadapi Indonesia baik sekarang maupun yang akan datang.

Menurut Emil Salim bahwa:

"Pertambahan jumlah penduduk yang begitu besar memberi tekanan pada sumber alam. Apabila tidak ada kemajuan teknologi yang mampu meningkatkan persediaan sumber Alam, maka penduduk bumi kita, menghadapi masalah besar".¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tidak diragukan lagi, bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, memperbesar kemerosotan lingkungan dan menimbulkan berbagai jenis polusi, keburukan kota dan keburukan-keburukan lainnya serta memperbesar masalah sosial yang begitu krisis seperti terjadinya kemiskinan, pengangguran, meningkatnya angka kejahatan serta penyebaran kekayaan yang tidak merata.

Dilain pihak dengan bertambahnya jumlah penduduk membutuhkan pemukiman, sandang, pangan, lingkungan hidup yang sehat dan pendidikan. Untuk itu diperlukan sumber daya alam dan energi. Dari tahun ketahun lahan pertanian kian menyusut karena diambil untuk pemukiman, untuk kompleks

¹⁹. Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. (Jakarta: Mutiara, t.th), h.

Industri, untuk jalan raya dan prasarana lain, bahkan puncak-puncak bukit di Pulau Jawa tak lepas dari gerogotan tangan manusia. Apabila hal tersebut diatas tidak terpenuhi maka menimbulkan permasalahan baru yang berakibat negatif terhadap kualitas lingkungan.

Suatu contoh yang merupakan hasil pengamatan penulis mengenai dampak negatif dari penambahan penduduk, yang menimbulkan masalah-masalah sosial yang begitu krisis yang berakibat buruk terhadap kualitas lingkungan hidup yaitu : Di Jakarta terlalu banyak pemukiman liar yang bertebaran baik dipinggir kali, disepanjang rel kereta api, dibawah Jembatan, dalam gerbong kereta tua dan beberapa lokasi sensitif lainnya. Mereka terdiri atas para gelandangan yang hidup bebas dan liar tanpa norma yang mengikat. Ada yang menjadi pengemis, pemungut puntung rokok, pelacur dan profesi-profesi lainnya yang kurang jelas. Rumah-rumah dan gubuk-gubuk mereka yang berdempetan dengan lingkungan yang kotor, membuat penyakit mudah menyerang dan wabah penyakit cepat berjangkit. Mereka tersebut merupakan penduduk liar kota Jakarta.

Itulah sebuah contoh yang merupakan suatu bukti bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan tersedianya sarana-sarana yang memadai dapat menimbulkan permasalahan yang besar yaitu pencemaran lingkungan.

Jadi kesimpulan bahwa dengan bertambahnya penduduk salah satu efek yang ditimbulkan adalah pencemaran lingkungan.

ad. c. Karena Proses Alam

Di dalam ekosistem manusia, sering terjadi peristiwa-peristiwa fisik yang bersifat alamiah (diluar kemampuan/manipulasi manusia), sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan perubahan-perubahan di dalam suatu ekosistem.

Diakui bahwa kerusakan ekosistem alam, terjadi karena eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh manusia, pada saat yang sama, tanah bersama dengan air dicemari buangan-rumah tangga, kegiatan industri yang mengeruk sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena ekosistem yang ada, baik manusia, adat istiadat, tumbuhan, binatang, iklim maupun tingkat kekritisian lahan, berada dalam keadaan yang saling kait mengait dalam proses pengrusakan lingkungan.

Akan tetapi tidak dapat dielakkan suatu peristiwa - Alam yang sangat merugikan bagi kemaslahatan manusia seperti meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan pula timbulnya pencemaran lingkungan, karena mengeluarkan zat-zat yang berbahaya terhadap kehidupan. Begitu pula dengan terjadinya angin topan yang bisa membawa kesengsaraan yang

berakibat merugikan bagi kelangsungan kehidupan manusia.

Peristiwa alam seperti meletusnya Gunung Merapi , turunnya hujan yang deras yang mengakibatkan banjir, terjadinya angin topan, merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terelakkan.

BAB IV

FAKTOR YANG MENYEBABKAN DAN PENGARUH LIMBAH AKI BAT PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DITIMBUL KAN PTP GULA TAKALAR

A. FAKTOR YANG MENYEBABKAN

Terjadinya pencemaran lingkungan disekitar Pabrik - Gula Takalar pada dasarnya disebabkan 3 faktor antara lain:

- a. Faktor lokasi pabrik
- b. Faktor kurangnya perhatian pihak pengelola proyek terhadap pencemaran lingkungan.
- c. Faktor tidak adanya perhatian pemerintah terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan proyek Gula Takalar.

ad. a. Faktor lokasi Pabrik

Pemilihan lokasi pendirian suatu pabrik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai daerah yang cocok untuk pengembangan dan pembangunan Industri yaitu sumber air yang baik dan memadai, jauh dari tempat pemukiman penduduk dan lebih penting adalah adanya perencanaan yang matang pada setiap pembangunan Industri agar dapat diperhitungkan sebelumnya segala pengaruh aktifitas pembangunan Industri terhadap lingkungan yang sehat dan lebih luas. Penelitian ekologi yang mendahului suatu pembangunan Industri, baik besar, maupun kecil, akan bisa meramalkan segala sesuatu yang mungkin timbul yang bisa merusak dan mencemarkan lingkungan.

Kesalahan pendirian suatu pabrik yang tidak strategis akibatnya sangat berbahaya terhadap proses kehidupan.

Seperti penulis telah kemukakan di depan, tentang terjadinya pencemaran lingkungan akibat penempatan pabrik bumbu masak yang tidak mengindahkan segi lingkungan, menyebabkan pencemaran lingkungan di Kali Brantas Surabaya di mana orang yang disekitarnya menjadi keracunan, dan banyak ikan mati, karena pabrik tersebut didirikan di daerah pengaliran Sungai Brantas, dimana Sungai tersebut merupakan sumber air minum bagi penduduk daerah Brantas.

Dan apabila kita melihat lokasi pendirian Proyek Gula Takalar, belum memenuhi persyaratan, mengingat lokasi proyek terdapat tiga Desa yaitu dibahagian utara terdapat Desa Lassang dan dibahagian timurnya terdapat Kelurahan Dakommora dan disebelah baratnya terdapat Kelurahan Mattonpo Dalle Dima ketiga desa tersebut sangat merasakan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan proyek Gula Takalar.

Sungai Batu Nipa, dimana alirannya melalui daerah-sekitar ketiga desa tersebut yang merupakan sumber air bagi penduduknya dan pada saat yang sama. Sungai tersebut merupakan sasaran aliran limbah proyek Gula Takalar.

Menurut pengamatan penulis, terlihat dengan jelas-jarak bangunan proyek dengan sungai Batu Nipa sangat dekat, menurut data yang penulis peroleh dari pihak pengelola, dimana jarak dari sungai 700 m, jarak lurus, 1 Km - lewat saluran.

Melihat penempatan Proyek Gula Takalar memang belum memenuhi persyaratan karena tidak mempertimbangkan efek - negatif yang ditimbulkannya yang mengakibatkan keresahan penduduk disekitarnya. Karena pada dasarnya dalam mengambil keputusan pendirian suatu pabrik, selain keuntungan - yang akan diperoleh, harus pula secara hati-hati dipertimbangkan kelestarian lingkungan.

ad. b. Faktor Kurangnya Perhatian Pihak Pengelola Proyek Terhadap Pencemaran Lingkungan

Seperti yang penulis telah kemukakan pada pembahasan yang lalu, bahwa dalam kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian berbagai Industri adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produksinya.

Proyek Gula Takalar dalam operasinya prioritas utama adalah bagaimana meningkatkan produksi dalam hal ini dampak negatif yang ditimbulkan dengan terjadinya pencemaran belum mendapat perhatian, seperti apa yang dikemukakan oleh Kepala Bahagian Laboratorium R. Rooslan Affandi yaitu

"Dampak negatif dengan kehadiran Proyek Gula Takalar - sampai saat ini belum diselidiki secara mendetail - karena operasinya baru pertama kali yaitu 17 September sampai dengan 26 Nopember merupakan giling perdana juga karena status pabrik masih status proyek, maka penyelidikan kearah polusi belum dilakukan secara intensif dan terperinci. Berbicara masalah polusi haruslah pada kegiatan-kegiatan yang ada atau yang dilakukan proyek tersebut. Sedangkan kegiatan pihak - proyek tersebut baru mencakup yaitu penanaman tebu - sebagai bahan baku pembuatan gula kristal dan pengolahan baru pertama kali dilakukan juga kegiatan

Administrasi. Jadi pemikiran kearah dampak terhadap lingkungan belum difikirkan".²⁰

Selanjutnya penulis menanyakan pula kepada Kepala - Personalia Proyek bahwa, bagaimana bentuk perhatian proyek Gula Takalar terhadap pencemaran Lingkungan, dikatakan bahwa:

"Untuk saat sekarang ini, orientasi proyek masih di prioritaskan pada bagaimana meningkatkan produksi. Jadi mengenai pencemaran lingkungan yang ditimbulkan perhatian belum diarahkan sepenuhnya".²¹

Selain itu perhatian langsung penulis bahwa penampungan limbah masih bersifat darurat, dan apabila datang - hujan melimpah keluar dan mengairi tanah sekitarnya serta mengalirkan airnya ke Sungai, karena belum berbentuk permanent serta tidak ada alat penyaring sehingga limbah pabrik langsung dialirkan ke Sungai terdekat.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa perhatian pihak pengelola terhadap kelestarian lingkungan tidak mendapat perhatian atau prioritas, hal ini jelas akan banyak merugikan terhadap lingkungan. Dengan demikian memungkinkan diambil tindakan-tindakan terhadap akibat-akibat yang bisa merugikan masyarakat yang terkena pencemaran.

²⁰. Wawancara Dengan Kepala Bahagian Laboratorium Proyek Gula Takalar R. Rooslan Affandi tanggal 28 Pebruari 1985. ²¹. Wawancara Dengan Kepala Personalia Proyek Gula-Takalar tanggal 1 Maret 1985.

ad. c. Kurangnya Perhatian Pemerintah

Kurangnya bentuk perhatian pemerintah dengan kehadiran Proyek Gula Takalar dari segi lingkungan hidup mengakibatkan masyarakat disekitarnya merasakan akibat negatif yang ditimbulkan, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan-keterangan Kepala Kecamatan Pulombangkeng Utara kepada penulis yaitu:

"Sejak giling pertama, pihak pemerintah Kecamatan Pulombangkeng Utara, mengetahui tentang pencemaran lingkungan yang ditimbulkan Proyek Gula Takalar, namun karena masih giling perdana, juga laporan dari penduduk belum diterima secara resmi, sehingga pihak Kepala pemerintahan Kecamatan Pulombangkeng Utara belum menangani secara khusus". 22

Selanjutnya penulis mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Po'rapunganta bahwa:

"Terhadap pencemaran lingkungan dengan kehadiran proyek Gula Takalar, belum ada tindak lanjut, karena masih dalam keadaan penyelidikan yang lebih intensif - walaupun dari pihak pemerintah sudah mengetahui hal tersebut". 23

Selain dari keterangan Kepala Kecamatan dan Kepala Desa tersebut diatas, penulis juga mendapat keterangan dari Kepala Personalia Proyek Gula Takalar tentang peraturan khusus pemerintah Daerah Tingkat II Takalar yang mengatur tentang pencemaran lingkungan bahwa:

"Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar tidak pernah -

22. Wawancara dengan Kepala Pemerintahan Kecamatan Pulombangkeng Utara tanggal 2 Maret 1985.

23. Wawancara dengan Kepala Desa Pa'rapunganta tanggal 4 Maret 1985.

mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang pencemaran lingkungan". 24

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas - jelaslah bahwa pencemaran lingkungan yang ditimbulkan Proyek Gula Takalar tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar sehingga pencemaran lingkungan- yang terjadi tidak dapat diatasi sehingga merugikan masyarakat disekitarnya.

B. PENGARUH LIMBAH AKIBAT PENCEMARAN YANG DITIMBULKAN

Limbah adalah sampah cair yang telah dipergunakan - dan sudah menjadi keharusan bahwa semua limbah Industri akhirnya di buang ke Sungai yang terdekat. Acapkali limbah yang di buang tersebut, hampir-hampir tidak memperoleh perhatian yang pada dasarnya, dapat menimbulkan bahaya yang - mengancam karena penanganannya diabaikan.

Seperti halnya limbah yang dikeluarkan oleh aktifitas Giling Proyek Gula Takalar, karena penanganannya kurang mendapat perhatian dari pihak pengelola, sehingga pengaruh limbah akibat pencemaran yang ditimbulkan sangat meresahkan mengingat sasaran limbah Proyek ke Sungai Batu Nipa, dimana sungai tersebut dipergunakan oleh masyarakat, maka tentu tidak terlepas dari pencemaran.

24. Wawancara dengan Kepala Personalia Proyek Gula - Takalar tanggal 1 Maret 1985.

Secara garis besarnya pengaruh limbah akibat pencemaran yang ditimbulkan secara langsung yaitu:

- a. Tercemarnya air Sungai
- b. Mempengaruhi kehidupan ternak.
- c. Mempengaruhi kehidupan ikan di Sungai di Tambak.
- ad. a. Tercemarnya air Sungai

Sudah menjadi keharusan dari setiap Industri bahwa, limbahnya harus di buang, dan secara praktis semua air limbah akan menemukan jalannya menuju aliran Sungai yang terdekat.

Begitu pula Proyek Gula Takalar, satu-satunya sasaran limbah dari proses giling dialirkan ke Sungai Batu Nipa, yang pada akhirnya air sungai tersebut tercemar.

Di Kabupaten Takalar pada umumnya dan di Desa Pa'rapunganta pada khususnya (tempat lokasi proyek), merupakan daerah kering yang susah memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga. Dan Sungai Batu Nipa merupakan sumber air penduduk Desa Pa'rapunganta yang dipergunakan kebutuhan sehari-hari seperti dipergunakan untuk mencuci, mandi, untuk keperluan rumah tangga, begitu pula kebutuhan akan air bagi ternak - ternak penduduk, sehingga pada waktu proyek Gula - melakukan giling pertama, penduduk resah karena Sungai Batu Nipa tercemar dan airnya tidak dapat dipergunakan seperti biasa.

Selanjutnya penulis mendapat keterangan dari pendu-

duk yang berada disekitar lokasi Proyek antara lain dika-
takan sebagai berikut:

"Pada saat Proyek Gula Takalar melakukan proses gi-
ling, maka kami penduduk yang hanya mendapatkan air
di Sungai Batu Nipa menjadi resah, karena air Sungai
tersebut tidak dapat diminum dan dipergunakan lagi
seperti sebelumnya karena sudah bercampur minyak dan
warnanya menjadi hitam, begitu pula baunya menjadi -
busuk, sehingga sama sekali tidak dapat lagi dipergu-
nakan". 25

Selain itu keterangan penduduk yang tempat tinggal-
nya berdekatan Sungai Batu Nipa mengatakan kepada penulis:

"Pada waktu musim giling pertama Proyek Gula Takalar-
air Sungai menjadi berbau sampai-sampai kami terpak-
sa harus menutup mulut setiap saat untuk menghindari
bau busuk tersebut. Padahal jarak rumah kami dengan
Sungai cukup jauh yaitu + 700 m, karena bau tidak
enak tersebut mengganggu suasana lingkungan yang me-
nyebabkan kami tidak akan betah tinggal lama di tem-
pat yang memancarkan bau yang busuk tersebut. Dan
bau yang tidak enak tersebut selain mengganggu kese-
hatan, juga mengganggu kenyamanan dan kesejukan kami
dari biasanya". 26

Dari keterangan penduduk tersebut diatas dengan ada-
nya bau yang dipancarkan air Sungai Batu Nipa, itu menurut
penulis, merupakan petunjuk adanya pencemaran di Sungai -
tersebut, karena bau yang tidak enak tersebut berasal dari
hasil buangan proses pengolahan dari Pabrik Gula Takalar -
yang menyebarkan bau tidak enak itu kelilingkungan sekitarnya.

25. Wawancara dengan Penduduk Yang Berada Disekitar-
Proyek Tanggal 5 Maret 1985.

26. Wawancara dengan Penduduk Yang Berada Disekitar
Sungai Batu Nipa Tanggal 11 Maret 1985.

Selain keterangan dari penduduk, juga penulis mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Pa'rapunganta, dikatakan:

"Desa Pa'rapunganta merupakan Daerah kering yang tidak mempunyai sumber air selain berasal dari Sungai Batu Nipa . Setelah berproduksinya Proyek Gula pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 1984 lalu, penduduk Desa Pa'rapunganta yang berjumlah 4730 jiwa penduduk, merasakan susahnya memperoleh air, karena Batu Nipa sudah tidak dapat diharapkan sebagai kebutuhan air, mengingat warna dan baunya berubah. Sehingga satu-satunya tumpuan harapan penduduk untuk memperoleh air, yaitu di Sungai Bunyika yang harus ditempuh sejauh 2 Km, yang kadang-kadang diangkut dengan mobil angkutan (oplet) yang harus dibayar oleh penduduk, sehingga beban penduduk bertambah".²⁷

Berdasarkan keterangan penduduk dan Kepala Desa tersebut, bahwa dengan tercemarnya Sungai Batu Nipa yang diakibatkan limbah Proyek Gula Takalar, dapat meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius, karena pencemaran yang terjadi otomatis ikut merosotkan kualitas air secara keseluruhan.

Dan dengan tercemarnya air tersebut, maka akan berperan sebagai penyebar penyakit yang akhirnya dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup penduduk, karena air tersebut, menjadi sumber air untuk Sawah dan ladang dan sekaligus menjadi tempat mencari sumber protein ikan.

²⁷. Wawancara Dengan Kepala Desa Pa'rapunganta Tanggal 13 Maret 1985.

ad. b. Mempengaruhi Kehidupan Ternak

Ternak penting bagi manusia, selain sumber protein hewani bagi kebutuhan hidupnya, juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan membajak sawah seperti kerbau.

Begitu pula penduduk Desa Pa'rapunganta banyak memelihara ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan ayam.

Dengan tercemarnya Sungai Batu Nipa sebagai akibat-buangan limbah Proyek Gula, turut mempengaruhi kehidupan ternak yang ada.

Untuk kebutuhan akan air, ternak-ternak tersebut -mendapatkannya dari Sungai Batu Nipa, mengakibatkan ternak yang meminum air tersebut sudah banyak yang mati.

Karena penduduk tidak mengetahui kalau air tersebut tidak dapat dipergunakan untuk keperluan air bagi ternak-ternaknya maka dibiarkanlah ternak tersebut meminum air Sungai itu, mengakibatkan ternak tersebut mati.

Untuk lebih jelasnya, maka penulis mengemukakan keterangan penduduk kepada penulis sebagai berikut:

"Sebelum Proyek Gula Takalar melakukan penggilingan - maka ternak-ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan ayam meminum air Sungai Batu Nipa. Dan setelah Proyek melakukan giling pertama, maka kami tidak mengetahui akibatnya yang ditimbulkan oleh buangan pabrik yang dialirkan ke Sungai tersebut, sehingga ternak-ternak kami biarkan meminum air Sungai tersebut seperti biasanya. Namun setelah ternak-ternak meminum air tersebut, banyak yang mati sehingga untuk kebutuhan air untuk ternak-ternak, kami ambil sejauh 2 - Km".²⁸

²⁸. Wawancara dengan Penduduk Lingkungan I Lerekang Desa Pa'rapunganta, tanggal 12 Maret 1985.

Keterangan penduduk tersebut diatas, diperkuat oleh keterangan Babinsa (Bintara Bina Desa), dikatakan:

"Pada waktu Proyek Gula Takalar melakukan giling pertama, air Sungai berubah dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga banyak ternak penduduk yang mati akibat minum air Sungai, maka terpaksa penduduk berjalan cukup jauh sepanjang 2 km untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan ternak-ternak mereka. Hal itu dilakukan karena penduduk takut gali air karena baunya busuk".²⁹

Selanjutnya penulis menemui Kepala Desa Pa'rapunganta, dimana dikatakan bahwa:

"Kehadiran Proyek Gula Takalar, selain membantu penduduk, karena dengan adanya Proyek Gula Takalar dapat menampung tenaga kerja yang ada di Desa Pa'rapunganta yang sebelumnya menganggur, dilain pihak kehadirannya juga dapat merugikan masyarakat, karena limbahnya pada saat melakukan giling pertama, selain penduduk merasakan susahnya memperoleh air karena air Sungai berbau juga karena ternak penduduk yang banyak yang mati dan jumlah ternak yang mati belum diketahui berapa jumlahnya karena belum diadakan pendataan mengenai giling baru pertama".³⁰

Dari keterangan tersebut diatas merupakan suatu bukti bahwa pengaruh limbah pabrik dapat mengakibatkan banyaknya ternak penduduk yang mati, yang pada dasarnya penduduk merasakan kerugian dengan matinya ternak yang dipelihara - dimana sebelumnya dapat membantu dalam rangka produksi protein yang berharga.

29. Wawancara Dengan Kepala Bintara Bina Desa Pa'rapunganta tanggal 13 Maret 1985.

30. Wawancara Dengan Kepala Desa Pa'rapunganta tanggal 13 Maret 1985.

Selain untuk membajak sawah seperti sapi dan Kerbau, dengan peristiwa tercemarnya Sungai Batu Nipa mengakibatkan ternak ternak yang ada disekitarnya (Proyek Gula Takalar), lambat laun memperngaruhi kehidupan ternak, akhirnya ternak-ternak tersebut habis, karena tidak tahan lagi hidup dengan situasi lingkungan yang tidak sehat.

ad. c. Mempengaruhi Kehidupan Ikan Di Sungai dan Di Tambak

Sungai, Danau, Laut serta Tambak di dalam ekosistem manusia, selain akan dipengaruhi oleh keadaan disekitarnya termasuk segala-kegiatan-kegiatan manusia yang berada di sekitarnya, namun ia juga bisa pula mempengaruhi situasi - sekitarnya.

Sebagaimana penulis telah kemukakan terdahulu tentang pencemaran Sungai Batu Nipa, akibat Sungai tersebut merupakan sasaran limbah Proyek Gula Takalar, tentu juga dapat mempengaruhi kehidupan ikan yang ada di Sungai dan di Tambak. Karena apabila terjadi pencemaran air di Sungai pada musim giling, maka lingkungan hidup termasuk ikan sebagai suatu ekosistem yang mulanya stabil kehidupannya, akan terancam sifat keseimbangannya.

Jika semula sebelum air Sungai terancam dengan pencemaran, banyak yang mengambil manfaat, karena dengan luluasa menangkap ikan, yang banyak hidup di Sungai tersebut. namun dengan tercemarnya, penduduk tidak lagi menangkap -

ikan karena ikan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk di makan.

Menurut keterangan penduduk kepada penulis bahwa:

- "1. Sebelum tercemarnya sungai Batu Nipa, kami mengambil ikan di Sungai tersebut, namun setelah Proyek Gula melakukan giling pertama, ikan-ikan yang ada di Sungai seperti ikan lele, ikan gabus, dan ikan mujur tiba-tiba mati dan ikan-ikan tersebut naik-didarat dipinggir-pinggir Sungai dengan mengeluarkan busa dari mulutnya.
2. Karena kami penduduk belum mengetahui kalau ikan itu tidak bisa lagi dimakan karena beracun, maka kami dengan gembira pergi mengambil ikan itu untuk dimakan, namun setelah diambil baunya busuk - karena sudah keracunan, begitu pula badan kami - berbau busuk akhirnya badan harus dicuci sampai tidak berbau lagi". 31

Menurut keterangan Kepala Kecamatan Pulombangkeng- kepada penulis antara lain:

"Pernah terjadi air limbah Proyek Gula Takalar bocor mengakibatkan matinya ikan-ikan yang ada disekitar Sungai Batu Nipa yaitu ikan yang ada di Tambak, terutama tambak yang berada di muara Sungai Papa Kelurahan Pabbulukang di daerah Pulombangkeng selatan. Hal itu diketahui pihak pemerintah Kecamatan menerima laporan bahwa ikan-ikan itu mati karena keracunan air, dimana air yang ada di Tambak tersebut berasal dari Sungai Batu Nipa". 32

Dari keterangan-keterangan tersebut diatas, maka kehadiran Proyek Gula Takalar dapat mempengaruhi keadaan ikan-ikan yang ada di Sungai dan di Tambak sehingga penduduk menderita kerugian.

31. Wawancara dengan Penduduk Lingkungan I Lerekang Desa Pa'rapunganta tanggal 14 Maret 1985.

32. Wawancara dengan Kepala Kecamatan Pulombangkeng Utara tanggal 26 Pebruari 1985.

Melihat kenyataan-kenyataan pengaruh limbah yang penulis telah kemukakan terdahulu, maka disadari bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan proses giling Proyek Gula Takalar pada hakekatnya tidak lain karena pihak pengelola Proyek tidak memperhitungkan segi-segi lingkungan hidup.

BAB V

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN PTP GULA TAKALAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1982

Di dalam Bab ini penulis akan membahas masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan PTP Gula Takalar sebagai akibat tingkah laku yang menyimpang dan merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan umum, dengan mendasarkan kepada akibat kerugian yang dapat ditimbulkan pada orang banyak atau lingkungan hidup manusia.

Pembahasan masalah dalam tulisan ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan PTP Gula Takalar sebagai akibat tingkah laku yang menyimpang;
2. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan PTP Gula Takalar merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan umum.

ad. 1. Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan PTP Gula Takalar Sebagai Akibat Tingkah Laku Yang Menyimpang.

Sebagaimana diketahui, bahwa adanya reaksi dari masyarakat disekitar Proyek Gula Takalar menggambarkan bahwa pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir karena dirasakan sangat merugikan masyarakat.

Pencemaran lingkungan akibat pengotoran air Sungai

Batu Nipa yang disebabkan limbah Pabrik telah mendatangkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat gangguan terhadap kesejahteraan umum, yang membahayakan kesehatan masyarakat disekitarnya.

Jika dilihat apa yang terjadi dengan pencemaran lingkungan akibat pengotoran air Sungai Batu Nipa akibat adanya pembuangan limbah PTP Gula Takalar ke Sungai tersebut, maka tentu yang bertanggung jawab dalam masalah ini ialah pihak pengelola Pabrik Gula Takalar, karena kurangnya kesadaran terhadap arti keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tidak memperhatikan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya serta pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar yang tidak memperhatikan pencemaran lingkungan, walaupun diketahui ada pencemaran yang terjadi akibat PTP Gula Takalar.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka dalam undang-undang No 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang melakukan pencemaran bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta diwajibkan membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan, sebagaimana terlihat dalam pasal 20 ayat 1 dan 3 sebagai berikut:

1. Barang siapa yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup, memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya-pemulihan lingkungan hidup kepada negara".³³

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.4 tahun 1982 tersebut pada Bab VII, dicantumkan ketentuan pidana yaitu pasal 22 yang berbunyi:

- "1. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan - yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang ini atau Undang-Undang lain diancam - pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup - atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain di ancam pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pada-pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat(2) pasal ini adalah pelanggaran".³⁴

Apabila di kaji ketentuan tersebut, maka pada pokoknya, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibagi kedalam

- Perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup;
- Perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup

Dan apabila dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ada beberapa pasal yang mencantumkan tindak pidana kejahatan jika dihubungkan dengan ketentuan-

³³. Lihat, pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1982.

³⁴. Lihat, pasal 22 Undang-Undang No 4 Tahun 1982.

ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu 187 KUHP:

- "Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikann - letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum:
- 1e. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum ba gi barang;
 - 2e. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika - perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
 - 3e. Penjara seumur hidup atau penjara sementara sela ma-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya - itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang la in, dan orang mati akibat perbuatan itu".³⁵

Selanjutnya pasal 188 berbunyi: "Barang siapa menye- babkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau ban- jir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima ta hun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau - hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, jika terjadi ba haya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya maut kepada orang lain, atau jika hal itu berakibat mati - nya seseorang".³⁶

Bertitik tolak pada pasal 22 Undang-Undang No 4 ta- hun 1982, pasal 187, 188 KUH -Pidana, maka ketentuan terse- but meletakkan kewajiban serta merupakan ancaman hukuman - bagi pihak perusak atau pihak pencemar, untuk membayar bia ya pemulihan lingkungan terhadap negara. Dan ketentuan-ke- tentuan tersebut sekaligus merupakan suatu jaminan hukum -

³⁵ Lihat, pasal 187 KUH-Pidana.

³⁶ Lihat, Pasal 188 KUH-Pidana.

bagi rakyat yang terkena pencemaran.

Sebagaimana diketahui bahwa pencemaran lingkungan akibat proses giling PTP Gula Takalar, merupakan suatu jenis perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dan demi untuk menghindari pencemaran tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dapat diterapkan bagi pelaku penyimpangan.

Dan apabila sanksi/hukuman seperti yang tersebut pada pasal 22 Undang-undang No 4 tahun 1982 dan pasal 187 serta pasal 188 KUH-Pidana dikenakan bagi pihak pengelola Proyek, maka hal itu tetap sejalan dengan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum (rechtstaat) yang mendambakan suatu tertib hukum, dan merupakan suatu hal yang wajar dan mutlak diterapkan. Dan adapun bentuk ketertiban dan tetap merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan ialah pencegahan tindakan-tindakan baik secara preventif maupun secara represif. Di samping itu suatu ketertiban hukum tercermin dalam suatu peraturan yang harus dilaksanakan, diperlukan suatu jaminan kepatuhan bagi hukum tanpa kecuali, suatu prinsip kedaulatan hukum secara formal telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kewajiban pemerintah Daerah untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan daerah-daerah otonom, yaitu daerah-daerah yang berhak menyelenggara

kan pemerintahannya sendiri dalam batas-batas negara Republik Indonesia. Pembentukan daerah-daerah otonom di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan apabila pasal 22 Undang-Undang No 4 tahun 1982 tidak diberlakukan, maka nampaklah kehampaan/kekosongan hukum baik dalam peraturannya maupun dalam pelaksanaannya.

Mengenai kedudukan pemerintah Daerah Tingkat II Takalar yang tidak mengambil tindakan terhadap pencemaran yang ditimbulkan PTP Gula Takalar yang mengakibatkan resahnya masyarakat, hal itu dapat memberikan peluang pada pihak pengelola Proyek Gula Takalar untuk tidak mengindahkan pencemaran yang ditimbulkannya.

Seperti diketahui bahwa pemerintah Daerah Tingkat II Takalar selaku aparat pemerintahan berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 45 sebagai berikut:

"Kemudian dari pada itu untuk melindungi suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". 36

36. Lihat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Isi pembukaan undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berarti meletakkan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum - bagi masyarakatnya, yang berarti dituntut suatu keaktifan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Kewajiban pemerintah Daerah untuk melindungi rakyatnya dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan daerah-daerah otonom yaitu daerah-daerah yang berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam batas-batas negara Republik Indonesia.

Pembentukan daerah-daerah otonom tersebut dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang ber sifat istimewa". 37

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut diatas , (UUD 1945), maka undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah secara tegas menyebut pengertian Daerah Otonom, yaitu:

"Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah -

37. Lihat, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". 38

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya memberikan kebebasan kepada Daerah untuk memajukan dan memelihara kepentingan dalam Daerahnya dan kesejahteraan rakyatnya Berdasarkan dari pertimbangan ini, maka kepada Daerah berhak mengatur dan diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan rakyatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penjelasan Undang-Undang No 11 Tahun 1974 yang mengatakan sebagai berikut:

"Untuk itu pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan Sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya, agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya". 39

Dari penjelasan umum Undang-Undang No 11 tahun 1974

38. Lihat, pasal 1 huruf e Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

39. Seri Buku Undang-Undang dan Peraturan di Bidang Pengairan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulawesi Selatan Bidang Pengairan h. 10.

diatas, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Amun apa yang terjadi di Kabupaten Takalar pemerintah Daerah yang berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak menerapkan undang-undang no 11 tahun 1974 tersebut, dengan tidak melindungi air dan sekaligus tidak membebaskan rakyatnya dari polusi air yang ditimbulkan proses giling Proyek Gula Takalar. Dan juga pemerintah Daerah tidak menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup bagi suatu industri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dimana pemerintah Daerah tidak memberikan perhatiannya terhadap pencemaran yang terjadi, maka secara yuridis pemerintah tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah melalaikan kewajiban-kewajibannya yang menyebabkan tercemarnya lingkungan.

Dan apabila diperhatikan ketentuan pidana khusus berkenaan dengan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup, maka dalam hal ini pihak pengelola proyek dan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar yang bertanggung jawab.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum haruslah diterapkan dengan tegas dan sedini mungkin, sehingga dengan diundangkannya undang-undang No 4

tahun 1982 merupakan jaminan hukum bagi masyarakat disekitar Proyek Gula Takalar yang terkena pencemaran untuk melepaskan diri dari kerugian dan penderitaan.

ad. 2. Pencemaran Lingkungan yang Ditimbulkan PTP Gula Takalar Merupakan Kejahatan Terhadap Kesejahteraan Umum.

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa pencemaran lingkungan adalah sebagai hasil dari pada perilaku - yang menyimpang yaitu pelanggaran terhadap norma-norma ketatahidupan yang merugikan orang banyak (penduduk sekitar) dapat merupakan suatu bentuk kejahatan yang baru yakni kejahatan terhadap kesejahteraan umum, karena terjadi penyimpangan dan penyelewengan dari aturan-aturan ketatahidupan yang mengatur ketertiban umum masyarakat mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesejahteraan umum penduduk.

Kesejahteraan umum menurut G.P.Hoefnagels dalam bukunya: "Welzijnsriminaliteit", bahwa:

"Kejahatan kesejahteraan umum adalah perilaku yang menimbulkan kerugian sosial, fisik, psihis, atau mengancam kerugiannya kepada orang, kelompok, persekutuan hidup, oleh gangguan terhadap alam". 40

Bertitik tolak dari penjelasan G.P.Hoefnagels, maka

40. Jokie M.S.Siohaan, Pencemaran Lingkungan Suatu Tindakan Kejahatan Terhadap Kesejahteraan umum, (Seminar Intern LKUJ), h. 5.

dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dapat berupa pengambilan atau penghilangan ketentraman akibat pengotoran udara, air dan tanah. Jadi yang ditimbulkan oleh kejahatan kesejahteraan umum adalah gangguan terhadap lingkungan hidup yang nyata, sehingga manusia menderita secara terus menerus.

Pencemaran yang ditimbulkan PTP Gula Takalar dapat mengakibatkan sejumlah besar kerugian, karena pada musim giling terjadi pengotoran air yang berlangsung dalam jangka beberapa jam saja. Daya capai kejahatan kesejahteraan umum sangat luas. Bukan saja dalam lingkungan hidup puluhan hidup orang yang tinggal disekitar Pabrik, yang memuntahkan kotoran itu, sehingga mereka tak dapat hidup sehat lagi, akan tetapi air yang telah dikotori itu dapat pula berakibat buruk pula sampai ratusan kilometer. Sebagai rangkaian terakhir, para petani tambak dan penduduk yang mengambil ikan di Sungai, dapat menjadi kehilangan mata pencaharian hidup dan kesempatan untuk mengambil ikan. Begitu pula para pemakan ikan menjadi terancam kesehatannya karena memakan ikan yang telah keracunan. Dan lebih parah lagi adalah penduduk yang bertempat tinggal didaerah pinggiran Sungai yang menggunakan air Sungai dalam kehidupan sehari-hari karena mereka terancam bahaya yang mengganggu kesehatannya.

Akan tetapi mengenai daya capai bahaya pencemaran -

air pada sekarang ini masih sedikit diketahui, belum diketahui berapa banyak ikan di Sungai dan di Tambak mati dan berapa banyak ternak-ternak yang mati serta berapa banyak penduduk yang terkena pencemaran karena Proyek Gula Taka - lar baru melakukan giling perdana.

Akibat pencemaran yang ditimbulkan Proyek Gula Taka lar merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan umum.

Jika terhadap kesejahteraan umum ini hendak diberikan perlindungan hukum, haruslah ada usaha untuk melakukan pencegahan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh - pelanggaran terhadap kesejahteraan umum tersebut. Sehingga dapat dikenakan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yaitu tindak pidana kejahatan, sebagaimana - tercantum dalam pasal 20 (1) yang menekankan bahwa diharuskannya kepada pihak pencemar/perusak untuk membayar ganti-kerugian kepada pihak penderita yang sekaligus pula harus memikul tanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan kepada Negara.

Ketentuan diatas meletakkan kewajiban membayar ganti kerugian, disamping itu meletakkan pula kewajiban untuk membayar biaya pemulihan lingkungan terhadap Negara untuk keperluan pemulihan.

Ketentuan pidana khusus yang berkenaan dengan kejahatan dapat dijumpai pada pasal 22 (1), bahwa pada dasarnya

Juga meletakkan kewajiban biaya pemulihan, dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap kejahatan kesejahteraan umum yang ditimbulkan proyek gula rakalar adalah pihak Pengelola Proyek.

BAB VI

CARA-CARA PENANGGULANGANNYA

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan Proyek Gula Takalar sebagai akibat limbah proyek, yang langsung dirasakan adalah masyarakat disekitar proyek, karena itu masyarakat ini harus dilindungi, dari pengaruh buruk yang ditimbulkannya.

Pada saat sekarang ini memang masalah pengotoran /pencemaran lingkungan belum terasa benar kerugian dan penderitaan yang dialami penduduk karena proyek baru melakukan giling perdana. Tapi untuk masa beberapa tahun mendatang akibat pencemaran oleh hasil buangan dari proses giling yang makin besar dan meluas baik dari segi kuantitatif dan kualitatif pada dasarnya mengganggu kelestarian lingkungan, kalau saja hal tersebut kurang mendapat perhatian.

Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proses giling PTP Gula Takalar, maka dapat di tempuh cara-cara sebagai berikut:

- Pencegahan pengotoran dalam bentuk pengaturan pembuangan zat sisa dan kotoran yang sebaik-baiknya yaitu dengan cara mengalirkan zat sisa itu melalui alat penyaring, selain itu kotoran yang padat dialirkan melalui alat (sebuah alat pemecah atau alat penghancur).

- Membuatkan semacam bak penampung air limbah agar tidak -
terbuang ke Sungai.
- Mengusahakan pembenahan secara kimiawi meliputi pengenta
lan, penghilangan bau dan sterilisasi (mematihamakan).
- Pembenahan secara biologis yang tergantung pada aktivi -
tas kelompok organisme baik yang hidup dalam lingkungan
yang alamiah mereka seperti pada batang-batang atau -
lapisan tanah atau dalam lingkungan yang diciptakan secara
buatan seperti dalam saringan antara, tangki septik atau -
tangki-tangki inhoff, instalasi pembenahan lumpur atau sa
aringan-saringan kecil/halus (bersusun).
- Menyediakan bak penampung limbah secara permanen, sehing
ga limbah tidak langsung terbuang ke Sungai.
- Mengusahakan pemanfaatan kembali dari limbah pabrik de
ngan cara mempraktekkan irigasi air limbah tanpa membahaya-
kan kesehatan atau kesulitan terhadap masyarakat disekitar
nya.
- Agar pelaksanaan undang-undang No 4 tahun 1982, tentang -
ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan lingkungan hidup dite
rapkan dengan tegas dan sedini mungkin, sehingga kerugian
yang diakibatkan pelanggarnya tidak akan terlalu berat, se
hingga akibatnya juga tidak terlalu berat bagi pihak penge
lola Proyek atau pihak pencemar.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. KESIMPULAN

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang melanda bangsa-bangsa di Dunia, baik di Dunia teknologi maju dan kaya, maupun Dunia negara berkembang dengan masyarakat tradisional miskin.

Pembangunan yang begitu pesat di banyak negara maju tidak lepas menghasilkan pula produk sampingan berupa pencemaran dan pengotoran lingkungan yang telah mencapai titik bahaya.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang tidak terlepas dari pencemaran lingkungan dan telah pula menunjukkan titik bahaya yang memerlukan perhatian segera.

Adapun terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia pada dasarnya dapat terjadi karena: Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan teknologi, penambahan jumlah penduduk, dan karena proses alam.

Proyek Gula Takalar merupakan sebuah pabrik yang mengolah gula tebu menjadi gula kristal untuk bahan konsumsi, terletak di Desa Pa'rapunganta Kecamatan Pulombongkeng Utara, Kabupaten Tingkat II Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada proses giling perdananya telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat utamanya yang bertempat tinggal di Desa Pa'rapunganta.

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan Proyek Gula-Takalar menimbulkan akibat yang negatif dari hasil buangnya dari proses giling tersebut, akan tetapi apabila diteliti lebih jauh, maka didapatkan beberapa faktor penyebab yaitu: faktor lokasi, kurangnya perhatian dari pihak pengelola Proyek yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan tidak adanya perhatian dari pihak pemerintah Daerah terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan Proyek Gula Takalar, sehingga Pencemaran tersebut dapat mempengaruhi tercemarnya air di Sungai, mempengaruhi kehidupan ternak serta mempengaruhi kehidupan ikan di Sungai dan di Tambak.

Terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Pa'rapu - nganta akibat proses giling PTP Gula Takalar, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pengelola proyek dan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar, karena tidak ada bentuk perhatian kearah lingkungan hidup yang sehat sehingga lingkungan menjadi tercemar dan sangat meresahkan masyarakat.

Bila ditinjau dari sudut hukum, maka pihak pengelola Proyek dan pemerintah Daerah Tingkat II Takalar, tidakannya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Karena Negara Indonesia adalah sebagai Negara yang berdasar hukum, maka demi terwujudnya masyarakat Indonesia

yang dicita-citakan, maka pasal 20 dan 22, Undang-Undang No 4 Tahun 1982 harus tetap diberlakukan bagi pihak pengelola PTP Gula Takalar selaku pihak pencemar (polluter)

Dan secara yuridis sikap pemerintah Daerah Tingkat II Takalar bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No 11 Tahun 1974 serta Undang-Undang No 5 Tahun 1974 karena pemerintah selaku penanggung jawab di Daerah berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ternyata telah melalaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga rakyat merasakan kerugian sebagai akibat pencemaran lingkungan yang membahayakan itu.

Menurut hemat penulis sikap pengelola proyek dan Pemerintah Daerah, secara yuridis merupakan suatu tindakan yang tidak benarkarena telah dengan sengaja membiarkan rakyat hidup menderita dan tercekam, padahal menyelamatkan rakyat dari penderitaan merupakan kewajiban baginya. Maka dengan ditrapkannya Undang-Undang No 4 Tahun 1982, merupakan jaminan bagi rakyat untuk membela apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

B. SARAN-SARAN

Pencemaran sebagai akibat proses pembangunan umumnya yang langsung merasakan adalah masyarakat disekitar (proyek) karena itu masyarakat ini harus dilindungi dari-

pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkannya. Mengingat hal ini maka setiap proyek Industri misalnya selain memperhatikan lokasi proyek yang harus memenuhi persyaratan lingkungan demi untuk menjaga kelestariannya, juga perlu diperhatikan pencegahan pengotoran dalam bentuk pengaturan pembuangan zat sisa dan kotoran yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber alam untuk kehidupan harus disertai dengan:

1. Strategi Pembangunan pabrik, sadar akan persoalan lingkungan hidup, dengan impact' ekologi yang sekecil-kecilnya.
2. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan sehingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, sosial spritual.
3. Usaha agar sebagian hasil/keuntungan Proyek Gula Taka-lar dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proses giling proyek Gula tadi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.
4. Agar limbah pabrik dapat bermanfaat, diusahakan untuk mengadakan irigasi limbah sesuai petunjuk-petunjuk yang telah ada.

5. Agar Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan -
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup diterap -
kan secara tegas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. DOKUMEN

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 11 /MPR/1978, Team Pembinaan Penatar dan Bahan-Bahan - Penataran Pegawai Republik Indonesia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasa-nya.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ban-
dung, Karya Remaja, 1976.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah. Jakarta, Pradnya Farami
ta, 1974.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pener-
bit CV.Aneka.
6. Undang-Undang dan Peraturan di Bidang Pengairan. De
partemen Pekerjaan Umum dan ifenaga istriK Dinas Pe
kerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan Bidang Penga
iran.

B. BUKU-BUKU

1. Ajib Rasidi, Mengenal Jepang. Jakarta, PT.Gramedia-
1981.
2. Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia.
3. Djalil Nur Syah, Asnian Enog, Ancaman Pencemaran -
Lingkungan Terhadap Eksistensi Manusia. Jakarta, PT.
Karya Indah, 1980.
4. Eric P.Echolm, Masalah Kesehatan Lingkungan Sebagai
Sumber Penyakit. Jakarta: PT.Gramedia, 1981.
5. Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakar
ta, Mutiara, 1980.
6. Eric R.Wolf, Petani Suatu Tinjauan Antropologis. Ja
karta, CV.Rajawali.
7. Fuad Amsyari, Prinsip-Prinsip Pencemaran Lingkungan.
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.

8. I. Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung, Alumni, 1983.
9. Y.B. Mangunwijaya, Penyunting Teknologi Dan Dampak - Kebudayaannya Volume I, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1983.
10. Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.
11. Lester R. Brown, Kembali di Simpang Jalan. Jakarta, CV. Rajawali.
12. M.T. Zen, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta, PT. Gramedia, 1982.
13. M.L. Tobing, Ikhtisar Hukum Lingkungan, Hidup. Jakarta, Erlangga, 1983.
14. M. Karjadi, Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan - Hidup, Perburuan, Perlindungan Liar, Cagar Alam Dan Ketentuan Pokok Kehutanan. Bogor, Politeia.
15. Moh. Kusnardi, Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian - Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, Gramedia, 1980.
16. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I Umum Buku II Nasional, Buku III Regional, Buku IV Global Penerbit Bina Cipta.
17. Paul R. Erhlich, Ledakan Penduduk. Jakarta, PT. Gramedia, 1981.
18. R.T.M. Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, 1978.
19. Soedjono, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Jakarta, Alumni, 1982.
20. S. Wojowasito, Kamus Inggris-Indonesia. CV. Penganang tahun 1977.
21. U.N. Mahida, Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah - Industri. Jakarta, tt, t.th.

C. DIKPAT-DIKTAT DAN SUMBER LAIN


1. Bondong Winaryo, Penyunting, Neraca Tanah Air Rekam-an Lingkungan Hidup 84. Jakarta, Sinar Harapan 1984
2. Djoko Sujanto MSC, Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau Dari Segi Perencanaan Lokal, Buletin No 12 /1977, Jogyakarta, Balai Pembinaan Administrasi - Universitas Gajah Madau.
3. H. Munawir Sjadzali, Prof. Dr. A. Amiruddin, Penyegaran Pemahaman Ajaran Islam Menghadapi Kemajuan Ilmu Dan Teknologi. Disampaikan pada peringatan Nuzulul Qur'an, tanggal 16 Juni 1984, di Mesjid Istiqlal Jakarta, PHBI-Departemen Agama RI, 1984.
4. St. Munadjat Danusaputro, Seri Hukum dan Lingkungan-Hidup No. 3/HLH/1978, Publistik dan Hukum Lingkungan
5. Muchtar Lubis, Transpormasi Budaya Unruk Masa Depan (Paper).
6. Jokie M.S. Siahaon, Pencemaran Lingkungan Sebagai Suatu Tindakan Kejahatan Terhadap Kesejahteraan Umum. (Paper disampaikan pada seminar Intern, L.K.U.I).

89.
DAFTAR RALAT

Halaman	Baris dari/ke		Tertulis	Seharusnya
	Atas	Bawah		
7	8		! Dengan demikian se	! Dengan demikian .
9	3		! mua	! diharapkan semua
29		14	! pembangunan industri	! pembangunan Industri
31	6		! pengunsian	! pengungsian
35	6		! juga terlepas	! juga tidak terlepas
38		9	! terhadap	! terhadap
38		2	! kemiskina	! kemiskinan
42		3	! Lingkungan menjadi	! Kalau tidak demikian
46	10		! tidak terpelihara	! lingkungan menjadi -
49		3	! kontaminasi	! tidak terpelihara
53	11		! kontaminasi	! kontaminasi
53		10	! menyedihkan mata	! memedihkan mata
53		3	! dengan tersedianya	! dengan tidak tersedia
53		3	! nya	! nya
53		10	! Dima ketiga	! Dimana ketiga
53		3	! yang tidak benarka-	! yang tidak benar, kare
53		3	! rena	! na
55	11		! perolehdari	! peroleh dari
55		3	! perhatian langsung	! pengamatan langsung
57		6	! tindakan-tindakan	! tindakan-tindakan
72		13	! penangannya	! penanganannya
81	3		! yang menyetakan	! yang menyatakan
			! dibumi teknologi	! didunia teknologi

LAMPIRAN FOTO

G a m b a r I
Tempat penampungan limbah yang tidak permanent
yang mengakibatkan air limbah dengan mudah me-
ngalir ke tempat lain.



G a m b a r II
Limbah yang sudah membusuk/kotor karena tidak mem-
punyai tempat penampungan serta tidak ditangani
oleh pihak-pihak yang berhak.



G a m b a r III
Saluran air limbah yang mengalir ke Sungai
Batu Nipa dan tanpa memakai alat penyaring.



G a m b a r IV
Tampak air limbah yang sedang mengalir ke Sungai
Batu Nipa tanpa alat penyaring dan air limbah -
tersebut juga dapat merusak tanaman tebu diseki-
tarnya, jika air limbah melimpah.



DAFTAR TABEL

No: Nama Desa	Jumlah penduduk yang merasakan pencemaran	Jumlah peternakan yang dirugikan	Jumlah Penangkapan ikan disekeliling yang dirugikan
1. Desa Pa'rapunganta	2730 Orang	! 370 Orang	! 240 Orang
2. Desa Lassang	! 935 Orang	! 130 Orang	! 90 Orang
3. Desa Ko'mara	! 765 Orang	! 95 Orang	! 70 Orang

Catatan :

- Untuk penduduk yang merasakan sulitnya memperoleh air dimusim kemarau diketiga Desa Yaitu berjumlah 7500 (Tujuh ribu Lima ratus) Jiwa.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Ilham Noer Putri
2. Tempat/Tgl.Lahir : Soppeng (Sulawesi Selatan)
15 Agustus 1959
3. Agama : Islam
4. Kawin / tidak kawin : Tidak
5. Alamat rumah : Jalan Datuk Ditiro No. 24
Ujung Pandang.

II. Orang Tua

- Nama Ayah : Muhammad Noer (Almarhum)
- Nama Ibu : A.Maraddiah
- Alamat : Jalan Datuk Ditiro No. 24
Ujung Pandang

III. Pendidikan .

- Pendidikan Formal

1. SD 6 Tahun, SD Negeri No 13 Watampone Tahun 1971 berijasah.
2. SMP 3 Tahun SMP, Neg.I Watampone Tahun 1974 berijasah.
3. SMA 3 Tahun, SMA Neg.I Ujung Pandang Tahun 1979 berijasah.
4. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terdaftar Tahun 1979
selesai Tgl 7 Agustus 1985.

- Pendidikan Intra Universitas.

1. Latihan Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa (LPKM) Tahun 1981.se Universitas Hasanuddin.
2. Konsultasi Pengembangan Potensi Wanita. 1981 di Ujung -
Pandang
3. Pendidikan Pers dan Radio Kampus Tahun 1981 di Ujung -
Pandang.
4. Pendidikan Resimen Mahasiswa Wolter Monginsidi Tahun 1980.

- Pendidikan Ekstra Universitas :
 1. Basic Training HMI Cabang Ujung Pandang Tahun 1979.
 2. Intermediate Training HMI se Indonesia Timur, Palopo Tahun 1980.
 3. Pusklat (Pusat Pendidikan dan Latihan) PB HMI Jakarta Tahun 1983.
- Penataran dan Latihan
 1. Penataran P4 Pola Pendukung 45 Jam untuk Pimpinan Mahasiswa se Universitas Hasanuddin Tahun 1983
 2. Penataran Kohati Tingkat Nasional PB HMI Jakarta Tahun 1984
 3. Latihan Kepemimpinan dan Kader Pembangunan Wanita Muda Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan.
- Simposium dan Seminar
 1. Simposium 10 Tahun Undang-undang Perkawinan Ujung Pandang Tahun 1985
 2. Simposium Lingkungan Hidup , Ujung Pandang Tahun 1985
 3. Seminar Kohati Tingkat Nasional PB HMI, Ujung Pandang Tahun 1984.
 4. Seminar Asia Afrika Ujung Pandang Tahun 1985
- Kongres
 1. Kongres ke V Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) Jakarta Tahun 1980
 2. Kongres HMI Bandung Tahun 1981.

Jabatan di Kemahasiswaan :

1. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode Tahun 1983-1984.
2. Ketua I Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas-Hasanuddin Periode Tahun 1984 - Tahun 1985.
3. Pejabat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1985.

IV. Pengalaman Kerja.

1. Pembaca Siaran Universitaria pada RRI Nusantara IV Ujung Pandang, kerja sama Universitas Hasanuddin dengan RRI Nusantara IV Ujung Pandang Tahun 1980 s/d Tahun 1982.
3. Koresponden Harian Terbit untuk Sulawesi Selatan Tahun 1981 s/d Tahun 1983.

Prestasi yang didapatkan :

1. Juara II Lomba Pidato Antar Pemuda se Kotamadya Ujung Pandang 10 November 1978 (Thropy Kadapol XVIII Sulselra)
2. Juara II Lomba Baca Puisi
Juara II Lomba Penulisan Puisi
Juara II Lomba Penulisan Cerpen
Pada Porseni Penegak Pendega seKotamadya Ujung Pandang, Tahun 1978.
3. Juara III Lomba Pidato Antar SLTA yang diadakan RRI Nusantara IV Ujung Pandang Tahun 1979.
4. Juara I Lomba Pidato Antar Perguruan Tinggi dan Organisasi Pemuda seKotamadya Ujung Pandang Tahun 1980
5. Juara I Putri Lomba Baca Puisi Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke 54 . (Thropy DPD I KNPI Prop. Sulsel) Tahun 1982.